



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kemendikdasmen adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran - Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan rencana strategis atas penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319), dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan penting yang menjadi tumpuan dari tercapainya cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan pada pencapaian empat tujuan kemerdekaan negara Indonesia. Tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memiliki implikasi pentingnya menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang kemajemukan bangsa Indonesia dari berbagai segi bersama sejarah keberadaannya, dan kesadaran tentang keberadaan seluruh tumpah darah bersama kekayaan dan tantangannya. Tujuan kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, memiliki implikasi pentingnya menanamkan sikap peduli pada pemenuhan kebutuhan atas kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya. Tujuan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki implikasi tentang pentingnya membangun kehidupan yang cerdas, yaitu kehidupan yang berorientasi pada kebajikan, keunggulan, dan kemajuan berkelanjutan dan terhindar dari segala hal yang merugikan dan/atau merusak, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Tujuan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memiliki implikasi atas pentingnya mengembangkan wawasan dan kompetensi kemanusiaan, serta wawasan internasional. Pencapaian keempat tujuan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan tujuan ketiga yang menjadi tanggung jawab pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang merata, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan adaptif dengan kualitas dan relevansi pendidikan yang terus meningkat sesuai tuntutan global dan zaman, berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat. Upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya,


serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan sebagai payung bagi setiap unit di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, menyinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi strategi pembangunan pendidikan bagi provinsi dan kabupaten/kota, pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

## 1.1 Kondisi Umum

### 1.1.1 Partisipasi Pendidikan

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun telah menunjukkan hasil yang baik. Secara umum, Indonesia dapat mempertahankan dan terus meningkatkan angka partisipasi di berbagai jenjang. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, terdapat kondisi yang sudah mencapai tingkatan optimal, yang ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2024 untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun dan APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, masing-masing sebesar 99,19% (sembilan puluh sembilan koma sembilan belas persen) dan 96,17% (sembilan puluh enam koma tujuh belas persen).



**Gambar 1 Perkembangan Partisipasi Sekolah berdasarkan Kelompok Usia dan Jenjang Pendidikan**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2024

Dalam hal pemenuhan layanan pendidikan bagi penduduk, Indonesia masih

menghadapi tantangan dalam pemenuhan layanan pendidikan jenjang menengah, dan pendidikan anak usia dini. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/ sederajat masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen). Sementara itu, untuk dapat menunjukkan seberapa jauh layanan pendidikan anak usia dini telah dicapai, dapat dilihat dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD yang pada tahun 2024 baru mencapai 63,81% (enam puluh tiga koma delapan puluh satu persen).

Indonesia terus berupaya untuk dapat memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan, namun demikian disparitas layanan masih terjadi, baik antarwilayah, antarkelompok ekonomi, anak dengan disabilitas, serta dengan melihat aspek gender.


### ***Partisipasi Pendidikan Aspek Kewilayahan***

Pada hampir sebagian besar wilayah di Indonesia, partisipasi pendidikan untuk kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun dan 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sudah relatif optimal, dan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkabupaten/kota dalam provinsi cukup rendah. Namun demikian, upaya pemerataan partisipasi pendidikan antarwilayah masih harus dilakukan secara sungguh-sungguh pada pendidikan anak usia dini, dan jenjang pendidikan menengah.


Berdasarkan Susenas BPS tahun 2024, capaian tertinggi untuk persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan APK SMA/ sederajat masing-masing berada pada Provinsi DI Yogyakarta dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD sebesar 98,18% (sembilan puluh delapan koma delapan belas persen), Provinsi Sumatera Barat dengan APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 99,71% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen), Provinsi Kepulauan Riau dengan APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sebesar 98,91% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh satu persen), dan Provinsi Kalimantan Timur dengan APK SMA/ sederajat sebesar 98,75% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen). Sedangkan, persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, APS (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan APK SMA/ sederajat terendah berada di Provinsi Papua Pegunungan dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD sebesar 3,00% (tiga persen) dan Provinsi Papua Tengah dengan APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 74,63% (tujuh puluh empat koma enam puluh tiga persen), APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) sebesar 68,42% (enam puluh delapan koma empat puluh dua persen), dan APK SMA/ sederajat sebesar 53,66% (lima puluh tiga koma enam puluh enam persen).

Disparitas partisipasi pendidikan masih dihadapi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi di beberapa wilayah. Kesenjangan partisipasi pendidikan antarkabupaten/kota masih cukup lebar pada Wilayah Papua, baik pada PAUD, kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, kelompok usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan pendidikan menengah. Pada jenjang PAUD di wilayah Papua, terdapat kabupaten/kota dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD sebesar 0% (nol persen), yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Yahukimo. Partisipasi pendidikan kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun paling rendah di Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Partisipasi

pendidikan kelompok usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun paling rendah di Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya, pendidikan jenjang menengah masih merupakan masalah serius di Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya.



(a)



(b)


**Gambar 2 (a) Persentase Anak Kelas 1 SD/ sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD antarwilayah, (b) Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/ sederajat antarwilayah**

Sumber: Susenas, 2024 (diolah)

### **Kondisi Partisipasi Pendidikan antarkelompok Pengeluaran**

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi penyebab signifikan atas belum optimalnya angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang. Data BPS menunjukkan bahwa kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin memiliki tingkat partisipasi paling rendah jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Berdasarkan Susenas BPS tahun 2024, persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD pada kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 73,66% (tujuh puluh tiga koma enam puluh enam persen) dan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 59,13% (lima puluh sembilan koma tiga belas persen), dengan selisih 14,53% (empat belas koma lima puluh tiga persen). APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 99,39% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) dan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 98,94% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat persen), dengan selisih 0,45% (nol koma empat puluh lima persen). APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 98,29% (sembilan puluh delapan koma dua puluh sembilan persen) dan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 92,84% (sembilan puluh dua koma delapan puluh empat persen), dengan selisih 5,45% (lima koma empat puluh lima persen). APK SMA/ sederajat kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya

sebesar 97,37% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh persen) dan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 74,45% (tujuh puluh empat koma empat puluh lima persen), dengan selisih 22,92% (dua puluh dua koma sembilan puluh dua persen). Kesenjangan tinggi pada PAUD dan pendidikan menengah.



**Gambar 3 Layanan Pendidikan antarkelompok Pengeluaran**  
 Sumber: Susenas, 2019-2024 (diolah)

### Kondisi Partisipasi Pendidikan bagi/pada Penyandang Disabilitas dan Nondisabilitas

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan nondisabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan. Terpenuhinya layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Namun, berdasarkan data BPS, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara anak dengan disabilitas dengan anak nondisabilitas di berbagai jenjang. Kesenjangan pada APK SMA/ sederajat memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan kesenjangan partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas dan nondisabilitas untuk persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, dan APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun. Berdasarkan Susenas BPS tahun 2024, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun anak disabilitas sebesar 83,39% (delapan puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) dan nondisabilitas sebesar 99,27% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen) dengan selisih 15,88% (lima belas koma delapan puluh delapan persen). Kesenjangan pada APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun adalah sebesar 35,48% (tiga puluh lima koma empat puluh delapan persen), dan pada APK SMA/ sederajat sebesar 52,35% (lima puluh dua koma tiga puluh lima persen).




**Gambar 4 Layanan Pendidikan antarkelompok Disabilitas dan Nondisabilitas**

Sumber: Susenas, 2020-2024 (diolah)

### **Kondisi Partisipasi Pendidikan Aspek Gender**

Layanan pendidikan di Indonesia sudah memberikan keberpihakan yang sama antara perempuan maupun laki-laki. Disparitas akses pendidikan sangat rendah, dapat ditunjukkan dengan selisih partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki pada persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, dan APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, masing-masing sebesar 0,10% (nol koma satu persen), 0,07% (nol koma nol tujuh persen), dan 1,47% (satu koma empat puluh tujuh persen). Kesetaraan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki masih perlu diperhatikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah.




**Gambar 5 Layanan Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan**

Sumber: Susenas, 2020-2024 (diolah)

### **Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS)**

Selain disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah, antarkelompok ekonomi, dan gender, masalah utama yang dihadapi bidang pendidikan di Indonesia adalah masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS mencakup anak yang tidak pernah mengikuti pendidikan pada jenjang apapun, putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, atau SMA/ sederajat), dan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal sampai pendidikan menengah.


Menurut Susenas BPS tahun 2024, terdapat 3,52 juta (tiga juta koma lima puluh dua) ATS pada kelompok usia 7 (tujuh)-18 (delapan belas) tahun. ATS terbanyak adalah pada kelompok usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun, yaitu sebanyak 2,48 juta (dua juta koma empat puluh delapan) anak. Gambar 6 menunjukkan bahwa penurunan ATS belum dapat benar-benar dilakukan karena penurunan angkanya cukup lambat. Kasus ATS cenderung lebih tinggi pada kelompok anak usia pendidikan menengah, anak laki-laki, dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.



**Gambar 6 Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun**

Sumber: Susenas, 2020-2024 (diolah)

Kasus ATS relatif tinggi pada kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin, yaitu ATS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 1,06% (satu koma nol enam persen), ATS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sebesar 10,40% (sepuluh koma empat persen), dan ATS 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun sebesar 30,47% (tiga puluh koma empat puluh tujuh persen). Sedangkan, anak yang berasal dari kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya memiliki ATS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen), ATS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sebesar 3,46% (tiga koma empat puluh enam persen), dan ATS 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun sebesar 11,20% (sebelas koma dua persen).




**Gambar 7 Persentase Anak Tidak Sekolah**

Sumber: Susenas, 2024 (diolah)

Kecenderungan lebih besar menjadi ATS, ada pada kelompok anak dengan disabilitas pada berbagai kelompok usia. Terdapat 19,48% (sembilan belas koma empat puluh delapan persen) ATS pada anak kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, serta 41,90% (empat puluh satu koma sembilan persen) ATS pada usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan 69,24% (enam puluh sembilan koma dua puluh empat persen) pada usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun. Layanan pendidikan perlu lebih ditingkatkan, tidak hanya dengan menyediakan layanan pendidikan khusus, namun dengan layanan pendidikan inklusif. Layanan pendidikan yang masih rendah pada anak dengan disabilitas juga perlu memperhatikan kesadaran orang tua, dan masyarakat, serta upaya meminimalisasi stigma anak dengan disabilitas, yang menyebabkan anak tidak mendapatkan pendidikan yang menjadi haknya.

Kesenjangan juga terlihat pada aspek gender, dimana anak laki-laki cenderung lebih banyak tidak bersekolah dibandingkan anak perempuan untuk seluruh

kelompok usia. ATS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun untuk laki-laki sebesar 0,76% (nol koma tujuh puluh enam persen) dan perempuan sebesar 0,57% (nol koma lima puluh tujuh persen), ATS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun untuk laki-laki sebesar 7,49% (tujuh koma empat puluh sembilan persen) dan perempuan sebesar 5,20% (lima koma dua persen), dan ATS 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki sebesar 21,51% (dua puluh satu koma lima puluh satu persen) dan perempuan sebesar 16,83% (enam belas koma delapan puluh tiga persen).



**Gambar 8 Alasan Anak Tidak Sekolah**

Sumber: MSBP BPS, 2021

Berdasarkan data BPS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2021, terdapat beberapa alasan anak tidak sekolah. Alasan yang dapat dikaitkan dengan aspek ekonomi, menjadi penyebab paling tinggi dari ATS, seperti alasan tidak ada biaya sekolah, dan bekerja/mencari nafkah. ATS juga terjadi karena alasan menikah sebanyak 10,07% (sepuluh koma nol tujuh persen), mengurus rumah tangga sebanyak 4,49% (empat koma empat puluh sembilan persen), disabilitas sebanyak 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen), sekolah jauh sebanyak 2,61% (dua koma enam puluh satu persen), serta perundungan sebanyak 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen). ATS terjadi tidak semata karena tidak tersedianya layanan pendidikan, kendala ekonomi, dan geografis. ATS dapat terjadi karena masih adanya hambatan yang berakar pada aspek sosial, dan budaya yang menjadikan anak terkendala dalam menjangkau layanan pendidikan.


### 1.1.2 Kualitas Pendidikan

#### ***Kemampuan Literasi dan Numerasi***

Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan kemajuan negara. Peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang masih perlu diupayakan dengan peningkatan kualitas kurikulum, model pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem penilaian yang tepat, serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai. Kualitas pendidikan juga perlu didukung dengan fasilitasi pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Upaya yang dilakukan telah dapat mendorong perbaikan pembelajaran, yang antara lain ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik (*learning outcome*).


Capaian pembelajaran yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), menunjukkan kecenderungan adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Gambar 9 menunjukkan peningkatan proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi

literasi dan numerasi, dari tahun 2021 hingga 2024.



**Gambar 9 Proporsi Peserta Didik yang Mencapai Nilai Kompetensi di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Nasional**  
*Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024*

Peserta didik yang memiliki kompetensi dalam literasi dan numerasi terus mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2021-2024. Proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi nilai di atas batas minimum pada literasi membaca meningkat dari 53,39% (lima puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) pada tahun 2021 menjadi 59,49% (lima puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) pada tahun 2022, 68,13% (enam puluh delapan koma tiga belas persen) pada tahun 2023, dan 68,32% (enam puluh delapan koma tiga puluh dua persen) pada tahun 2024. Peningkatan juga terjadi pada proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi nilai di atas batas minimum pada numerasi dari 32,93% (tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga persen) pada tahun 2021 menjadi 45,24% (empat puluh lima koma dua puluh empat persen) pada tahun 2022, 62,51% (enam puluh dua koma lima puluh satu persen) pada tahun 2023, dan 66,42% (enam puluh enam koma empat puluh dua persen) pada tahun 2024.




**Gambar 10 a) Skor Rerata Asesmen Kompetensi Minimum Berdasarkan Jenjang Pendidikan; b) Proporsi Peserta Didik yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Membaca dan Numerasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
*Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024*

Berdasarkan Gambar 10 (a), secara umum capaian skor rata-rata AKM literasi membaca dan numerasi jenjang SMP/SMPLB/Paket B memiliki nilai paling

tinggi dibandingkan jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMA/SMK/SMALB/Paket C. Pada tahun 2024, skor rata-rata AKM literasi membaca SD/SDLB/Paket A sebesar 60,03 (enam puluh koma nol tiga) dan numerasi sebesar 53,36 (lima puluh tiga koma tiga puluh enam), skor rata-rata AKM literasi membaca SMP/SMPLB/Paket B sebesar 68,13 (enam puluh delapan koma tiga belas) dan numerasi sebesar 61,14 (enam puluh satu koma empat belas), dan skor rata-rata literasi membaca SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 67,69 (enam puluh tujuh koma enam puluh sembilan) dan numerasi sebesar 58,29 (lima puluh delapan koma dua puluh sembilan).

Berdasarkan Gambar 10 (b), secara umum terjadi peningkatan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk seluruh jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan SD/SDLB/Paket A mengalami peningkatan pada bidang literasi membaca dari 54,31% (lima puluh empat koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2021 menjadi 71,76% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh enam persen) pada tahun 2024 dan peningkatan pada bidang numerasi dari 31,47% (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh persen) pada tahun 2021 menjadi 69,51% (enam puluh sembilan koma lima puluh satu persen) pada tahun 2024. Jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B mengalami peningkatan pada bidang literasi membaca dari 52,60% (lima puluh dua koma enam persen) pada tahun 2021 menjadi 70,42% (tujuh puluh koma empat puluh dua persen) pada tahun 2024 dan peningkatan pada bidang numerasi dari 38,15% (tiga puluh delapan koma lima belas persen) pada tahun 2021 menjadi 68,17% (enam puluh delapan koma tujuh belas persen) pada tahun 2024. Jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C sempat mengalami penurunan pada bidang literasi membaca pada tahun 2022 sebesar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen), namun pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan yang signifikan pada bidang literasi membaca. Jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C mengalami peningkatan pada bidang literasi dari 54,20% (lima puluh empat koma dua persen) pada tahun 2021 menjadi 65,31% (enam puluh lima koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2024 dan peningkatan pada bidang numerasi dari 35,83% (tiga puluh lima koma delapan puluh tiga persen) pada tahun 2021 menjadi 63,82% (enam puluh tiga koma delapan puluh dua persen) pada tahun 2024.




**Gambar 11 Skor Rerata Asesmen Kompetensi Minimum Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin a) Literasi b) Numerasi**

Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan hasil asesmen kompetensi minimum, pada semua jenjang pendidikan peserta didik perempuan mendapatkan hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi lebih tinggi dibandingkan

peserta didik laki-laki.



**Gambar 12 Skor Rerata Literasi Asesmen Kompetensi Minimum Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2024**

*Sumber: Asesmen Nasional, 2024*

Berdasarkan data Asesmen Nasional tahun 2024, kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya memiliki nilai AKM literasi dan numerasi lebih tinggi dibandingkan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin pada setiap jenjang pendidikan. Nilai AKM literasi jenjang SD/SDLB/Paket A kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 54,58 (lima puluh empat koma lima puluh delapan) dan numerasi sebesar 52,44 (lima puluh dua koma empat puluh empat), sedangkan nilai AKM literasi kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 61,60 (enam puluh satu koma enam) dan numerasi sebesar 54,23 (lima puluh empat koma dua puluh tiga). Nilai AKM literasi jenjang SMP/SMPLB/Paket B kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 62,92 (enam puluh dua koma sembilan puluh dua) dan numerasi sebesar 57,81 (lima puluh tujuh koma delapan puluh satu), sedangkan nilai AKM literasi kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 69,31 (enam puluh sembilan koma tiga puluh satu) dan numerasi sebesar 61,93 (enam puluh satu koma sembilan puluh tiga). Nilai AKM literasi jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 55,46 (lima puluh lima koma empat puluh enam) dan numerasi sebesar 54,69 (lima puluh empat koma enam puluh sembilan), sedangkan nilai AKM literasi kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 68,80 (enam puluh delapan koma delapan) dan numerasi sebesar 59,43 (lima puluh sembilan koma empat puluh tiga).


Pendidikan berkualitas untuk semua perlu ditekankan, sehingga semua anak, baik perempuan maupun laki-laki, dari semua wilayah, serta kelompok pengeluaran mendapatkan akses pendidikan dan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.

### **Lingkungan Belajar**

Lingkungan belajar aman merupakan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun sosial. Keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan tersedianya fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) termasuk ke dalam keamanan fisik. Sedangkan, kebijakan anti kekerasan seksual, anti kekerasan fisik, anti perundungan, dan anti hukuman fisik termasuk ke dalam keamanan psikis. Dalam Rapor

Pendidikan, terdapat beberapa indikator penilaian yang berhubungan dengan lingkungan belajar di sekolah, yang terdiri dari Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas.

**Iklim Keamanan Sekolah** merupakan indikator yang dapat mengukur tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah, termasuk di dalamnya terbebas dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah. Terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan untuk menilai iklim keamanan satuan pendidikan, yaitu indikator kesejahteraan psikologi peserta didik, indikator kesejahteraan psikologi guru, indikator perundungan, indikator hukuman fisik, indikator kekerasan seksual, dan indikator narkoba.




**Gambar 13 Hasil Capaian Iklim Keamanan Sekolah**

*Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024*

Gambar 13 memperlihatkan hasil capaian Iklim Keamanan Sekolah berdasarkan data Asesmen Nasional. Dari tahun 2021 hingga 2024, Iklim Keamanan Sekolah pada jenjang SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk dalam kategori "Baik" dengan rentang nilai 65 (enam puluh lima) hingga 75 (tujuh puluh lima). Hal ini berarti pada seluruh jenjang sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga kependidikan. Namun, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022, di jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C. Pada tahun 2024, capaian Iklim Keamanan Sekolah tertinggi berada pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 75,35 (tujuh puluh lima koma tiga puluh lima), diikuti jenjang SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C yang berturut-turut sebesar 69,51 (enam puluh sembilan koma lima puluh satu) dan 69,31 (enam puluh sembilan koma tiga puluh satu). Pemerintah terus berupaya untuk memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan keamanan sekolah yang baik.

**Iklim Kebinekaan Sekolah** adalah indikator yang dapat mengukur kondisi lingkungan sekolah yang menunjukkan adanya toleransi beragama, berbudaya, dan komitmen berkebangsaan. Lingkungan sekolah yang toleran dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaik tanpa perlu khawatir mengalami diskriminasi karena adanya perbedaan agama, suku, ras, dan budaya.




**Gambar 14 Hasil Capaian Iklim Kebinekaan Sekolah**

Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024

Berdasarkan data Asesmen Nasional, Iklim Kebinekaan Sekolah pada jenjang SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa sekolah sudah mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman. Terlihat bahwa Iklim Kebinekaan Sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk seluruh jenjang pendidikan. Pada tahun 2024, capaian Iklim Kebinekaan Sekolah tertinggi pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 71,89 (tujuh puluh satu koma delapan puluh sembilan), diikuti jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 69,64 (enam puluh sembilan koma enam puluh empat), dan jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 69,45 (enam puluh sembilan koma empat puluh lima).

**Iklim Inklusivitas Sekolah** adalah indikator yang dapat mengukur kondisi lingkungan sekolah yang terbuka terhadap perbedaan dan mampu memfasilitasi peserta didik disabilitas serta Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (CIBI). Indikator ini berguna untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah merangkul perbedaan dan menyediakan fasilitas yang mengakomodasi beragam disabilitas, kecerdasan, dan bakat. Hal ini didukung bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan masing-masing.




**Gambar 15 Hasil Capaian Iklim Inklusivitas Sekolah**

Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024

Berdasarkan data Asesmen Nasional, Iklim Inklusivitas Sekolah SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa sekolah sudah mampu memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan disabilitas dan cerdas istimewa berbakat istimewa (CIBI). Terlihat bahwa Iklim Inklusivitas Sekolah mengalami peningkatan pada seluruh jenjang di tahun 2024. Capaian tertinggi pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 59,39 (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan), diikuti jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 58,36 (lima puluh

delapan koma tiga puluh enam), dan jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 57,63 (lima puluh tujuh koma enam puluh tiga).

**Pendidikan karakter** adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik pada peserta didik, sehingga dapat menjadi individu yang memiliki integritas, empati, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, nilai karakter penting dimiliki oleh seorang siswa untuk membentuk kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun integritas dan moralitas pribadi sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis, serta menghasilkan generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat.




**Gambar 16 Hasil Capaian Skor Karakter**

*Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024*

Berdasarkan data Asesmen Nasional, nilai Skor Karakter mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/Paket A, sementara jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C cenderung stagnan. Pada tahun 2024, capaian skor karakter tertinggi berada pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 58,82 (lima puluh delapan koma delapan puluh dua), diikuti jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 54,73 (lima puluh empat koma tujuh puluh tiga), dan jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 54,41 (lima puluh empat koma empat puluh satu). Secara keseluruhan, Skor Karakter mencapai kategori baik yang berarti sebagian besar peserta didik sudah terbiasa dan secara konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila.

**Kualitas pembelajaran** adalah kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran yang bersifat interaktif dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk mendorong peserta didik mengembangkan karakter dan kompetensi yang diperlukan.



**Gambar 17 Hasil Capaian Kualitas Pembelajaran**

*Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024*


Berdasarkan data Asesmen Nasional tahun 2023, terlihat bahwa kualitas pembelajaran mengalami penurunan pada jenjang SD/SDLB/Paket A, namun mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Pada tahun 2024, capaian kualitas pembelajaran tertinggi pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 65,27 (enam puluh lima koma dua puluh tujuh), diikuti jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 62,09 (enam puluh dua koma nol sembilan), dan jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 61,51 (enam puluh satu koma lima puluh satu). Kualitas pembelajaran tahun 2024 pada jenjang SD/SDLB/Paket A termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa suasana kelas sudah kondusif serta dukungan psikologis serta pembentukan pemahaman dari guru sudah optimal, sedangkan pada jenjang SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk ke dalam kategori “Sedang”, yang berarti bahwa suasana kelas mulai kondusif, dukungan psikologis serta pembentukan pemahaman dari guru meningkat.

### ***Kualitas Layanan Pendidikan 1 (Satu) Tahun Prasekolah***

Pemahaman mengenai layanan pendidikan yang perlu diterima anak usia dini di PAUD masih perlu ditingkatkan. Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah merupakan inisiatif penting dan merefleksikan komitmen Indonesia untuk memastikan setiap anak usia 5 (lima)-6 (enam) tahun dapat berpartisipasi dalam pembelajaran terorganisir sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar, sehingga lebih siap bersekolah secara holistik. Penerapan Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah sebaiknya dilakukan di saat ekosistem layanan sudah menguat.

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu anak mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta sebelum memasuki pendidikan dasar. Partisipasi dalam pendidikan anak usia dini memiliki dampak jangka panjang, terutama bagi anak-anak. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan jika layanan PAUD memiliki kualitas yang baik. PAUD dengan kualitas kurang baik justru dapat memberikan dampak negatif, menimbulkan stres pada anak, yang bahkan dapat menyebabkan trauma terhadap proses belajar (Britto dkk., 2011). Ini bertentangan dengan tujuan PAUD yang seharusnya membangun pandangan positif anak terhadap pembelajaran.


Sejak tahun 2022 telah dilakukan Survei Lingkungan Belajar, yang antara lain dapat menilai kualitas lingkungan belajar di satuan PAUD, yang dapat bermanfaat untuk membantu satuan PAUD memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan. Data tahun 2023, berdasarkan kategori kualitas proses pembelajaran sebagian besar satuan PAUD masih berada dalam kategori ‘Sedang’, yang artinya kualitas pembelajaran masih sangat perlu ditingkatkan. Gambar 18 menunjukkan hanya 17,1% (tujuh belas koma satu persen) satuan PAUD dengan kategori baik dalam menyusun perencanaan agar proses pembelajaran berlangsung efektif. Penyusunan perencanaan pembelajaran yang efektif memungkinkan pendidik mampu untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Capaian untuk kategori asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran, menunjukkan bahwa hanya 22,1% (dua puluh dua koma satu persen) satuan PAUD yang masuk dalam kategori baik, 44,3% (empat puluh empat koma tiga persen) kategori sedang, dan 33,6% (tiga puluh tiga koma enam persen) kategori kurang, sehingga masih sangat dibutuhkan peningkatan kualitas pembelajaran. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran juga sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada keberhasilan program PAUD.



**Gambar 18 Persentase Satuan PAUD berdasarkan Kategori Kualitas Proses Pembelajaran**

Sumber: Rapor Pendidikan, 2024

Kualitas PAUD dapat dilihat juga dari status akreditasi. Pada tahun 2024, PAUD yang terakreditasi minimal B sebanyak 76.263 (tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga) PAUD. Dengan semakin bertambahnya satuan PAUD dari tahun ke tahun, upaya untuk dapat melakukan akreditasi mengalami tantangan yang cukup tinggi, dengan masih banyaknya satuan PAUD yang belum terakreditasi.



**Gambar 19 Status Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2024**

Sumber: Statistik PAUD, Kemendikdasmen, 2024


\*Tidak Terakreditasi menunjukkan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan tidak memenuhi kriteria minimal

### Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Kebijakan PAUD HI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menegaskan bahwa dalam upaya menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini maka perlu diselenggarakannya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah, dengan melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan

berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Program ini mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.

Dalam mengukur pemenuhan layanan PAUD HI digunakan 8 (delapan) indikator antara lain kemitraan dengan orang tua, pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, pemenuhan gizi dan kesehatan anak, perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian makanan bergizi atau makanan tambahan, pemantauan terhadap kepemilikan identitas anak, serta memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi dan pasokan air bersih yang memadai.



**Gambar 20 Satuan PAUD yang Memenuhi Indikator Kinerja Layanan Holistik Integratif melalui Kemitraan maupun Mandiri**

*Sumber: Direktorat PAUD, DAPODIK 2024, cut off 31 Desember 2024*

Delapan indikator kinerja PAUD HI dapat dicapai secara bertahap. Berdasarkan data pada Gambar 20, terlihat bahwa satuan PAUD yang sudah memenuhi 8 (delapan) indikator baru mencapai 10,30% (sepuluh koma tiga persen), sedangkan 93,84% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh empat persen) telah memenuhi setidaknya minimal 6 (enam) indikator. Kementerian terus berupaya agar setiap kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan intervensi PAUD HI untuk memastikan pelaksanaan PAUD HI di setiap kabupaten/kota dapat terlaksana dengan baik. Sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kabupaten/kota dari 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota telah mendapatkan intervensi PAUD HI.

Sebagai bagian dari upaya mendorong terlaksananya PAUD HI di daerah, terdapat 212 (dua ratus dua belas) atau 85,2% (delapan puluh lima koma dua persen) kabupaten/kota intervensi PAUD HI yang telah memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati/Walikota PAUD HI, 204 (dua ratus empat) atau 81,6% (delapan puluh satu koma enam persen) kabupaten/kota intervensi PAUD HI yang telah memiliki regulasi berupa Surat Keterangan Gugus Tugas PAUD HI, dan 108 (seratus delapan) kabupaten/kota intervensi PAUD HI yang telah memiliki regulasi berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI (Direktorat PAUD Kemendikdasmen, *cut off* Februari tahun 2025).

### ***Pendidik dan Tenaga Kependidikan***

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, peran guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran memiliki posisi yang sangat strategis. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, inklusif, dan kontekstual.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam sistem pendidikan, terutama guru, perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan

pembangunan pendidikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan generasi yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing dalam era transformasi digital dan globalisasi. Investasi dalam pengembangan profesional guru, baik melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan komunitas belajar, maupun pemberian insentif berbasis kinerja, merupakan langkah penting untuk menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Tabel 1 Data Guru dan Tenaga Kependidikan

Status	Tingkat	1. ASN					2. BUKAN ASN					Grand Total	
		Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi			Total	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi			Total		
			Sudah S1	Belum S1	Total			Sudah S1	Belum S1	Total			
Sekolah Negeri	Kepala Sekolah	1. TK	4,187	324	187	511	4,698	91	187	190	377	468	5,166
		2. SD	108,965	2,461	1,142	3,603	112,568	1,245	143	125	268	1,513	114,081
		3. SMP	20,958	637	86	723	21,681	195	23	9	32	227	21,908
		4. SLB	553	6	3	9	562	9	2	-	2	11	573
		5. SMA	6,482	135	2	137	6,619	50	2	1	3	53	6,672
		6. SMK	3,395	67	5	72	3,467	30	-	-	-	30	3,497
		<b>Total</b>	<b>144,540</b>	<b>3,630</b>	<b>1,425</b>	<b>5,055</b>	<b>149,595</b>	<b>1,620</b>	<b>357</b>	<b>325</b>	<b>682</b>	<b>2,302</b>	<b>151,897</b>
	Guru	1. TK	10,967	2,653	517	3,170	14,137	3,304	6,513	4,232	10,745	14,049	28,186
		2. SD	693,237	113,864	22,390	136,254	829,491	64,192	133,987	42,006	175,993	240,185	1,069,676
		3. SMP	300,607	50,819	2,241	53,060	353,667	28,835	57,432	5,713	63,145	91,980	445,647
		4. SLB	8,120	853	104	957	9,077	1,615	1,864	296	2,160	3,775	12,852
		5. SMA	165,905	20,456	317	20,773	186,678	18,780	24,196	1,373	25,569	44,349	231,027
		6. SMK	111,345	13,166	257	13,423	124,768	13,981	16,553	1,466	18,019	32,000	156,768
		<b>Total</b>	<b>1,290,181</b>	<b>201,811</b>	<b>25,826</b>	<b>227,637</b>	<b>1,517,818</b>	<b>130,707</b>	<b>240,545</b>	<b>55,086</b>	<b>295,631</b>	<b>426,338</b>	<b>1,944,156</b>
<b>Total Negeri</b>	<b>1,434,721</b>	<b>205,441</b>	<b>27,251</b>	<b>232,692</b>	<b>1,667,413</b>	<b>132,327</b>	<b>240,902</b>	<b>55,411</b>	<b>296,313</b>	<b>428,640</b>	<b>2,096,053</b>		
Sekolah Swasta	Kepala Sekolah	1. TK	10,936	659	572	1,231	12,167	39,522	19,552	13,402	32,954	72,476	84,643
		2. SD	3,195	582	356	938	4,133	7,155	5,786	1,004	6,790	13,945	18,078
		3. SMP	1,236	85	23	108	1,344	8,627	6,322	747	7,069	15,696	17,040
		4. SLB	436	13	1	14	450	604	353	63	416	1,020	1,470
		5. SMA	568	42	2	44	612	3,829	2,071	184	2,255	6,084	6,696
		6. SMK	502	41	1	42	544	5,624	3,170	245	3,415	9,039	9,583
		<b>Total</b>	<b>16,873</b>	<b>1,422</b>	<b>955</b>	<b>2,377</b>	<b>19,250</b>	<b>65,361</b>	<b>37,254</b>	<b>15,645</b>	<b>52,899</b>	<b>118,260</b>	<b>137,510</b>
	Guru	1. TK	9,410	766	829	1,595	11,005	72,645	69,060	78,103	147,163	219,808	230,813
		2. SD	7,120	1,908	2,302	4,210	11,330	51,564	81,058	29,974	111,032	162,596	173,926
		3. SMP	3,856	565	162	727	4,583	45,304	67,409	17,891	85,300	130,604	135,187
		4. SLB	1,407	30	21	51	1,458	3,425	4,632	1,637	6,269	9,694	11,152
		5. SMA	3,049	270	22	292	3,341	28,933	36,479	5,467	41,946	70,879	74,220
		6. SMK	2,237	227	23	250	2,487	52,439	61,058	13,930	74,988	127,427	129,914
		<b>Total</b>	<b>27,079</b>	<b>3,766</b>	<b>3,359</b>	<b>7,125</b>	<b>34,204</b>	<b>254,310</b>	<b>319,696</b>	<b>147,002</b>	<b>466,698</b>	<b>721,008</b>	<b>755,212</b>
<b>Total Swasta</b>	<b>43,952</b>	<b>5,188</b>	<b>4,314</b>	<b>9,502</b>	<b>53,454</b>	<b>319,671</b>	<b>356,950</b>	<b>162,647</b>	<b>519,597</b>	<b>839,268</b>	<b>892,722</b>		
<b>Grand Total</b>	<b>1,478,673</b>	<b>210,629</b>	<b>31,565</b>	<b>242,194</b>	<b>1,720,867</b>	<b>451,998</b>	<b>597,852</b>	<b>218,058</b>	<b>815,910</b>	<b>1,267,908</b>	<b>2,988,775</b>		


Sumber: Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Juni 2024, tanpa mata pelajaran Agama

Berdasarkan data *cut off* Juni 2024 ditambah dengan kelulusan sertifikasi guru tahun 2024, profil guru menurut jenjang dan status sekolah, terdapat total 2.988.775 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) guru yang tersebar di sekolah negeri dan swasta. Secara umum, mayoritas guru berada di sekolah negeri dengan jumlah total 2.096.053 (dua juta sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga) guru, sementara sekolah swasta memiliki 892.722 (delapan ratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh dua) guru. Guru berstatus dengan sebagian besar di antaranya sudah memiliki sertifikasi sebanyak 1.930.671 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu) orang. Di sisi lain, terdapat pula yang belum tersertifikasi sebanyak 1.058.104 (satu juta lima puluh delapan ribu seratus empat) orang, di mana 808.481 (delapan ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh satu) orang sudah memiliki gelar S1, sementara 249.623 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) belum bergelar S1. Dari data tersebut yang menjadi isu strategis kondisi GTK di antaranya adalah status kepegawaian, sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, distribusi, indeks pemerataan guru, kompetensi guru.

**Sertifikasi pendidik** merupakan instrumen strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional yang bertujuan menjamin kompetensi profesional tenaga pendidik. Kebijakan sertifikasi pendidik di Indonesia dilaksanakan dalam rangka memastikan standar mutu pendidikan yang tinggi melalui guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang optimal. Secara akademik, program ini menjadi titik penting dalam upaya reformasi pendidikan nasional, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas

sumber daya manusia pendidik yang berimplikasi langsung terhadap kualitas hasil pembelajaran peserta didik.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem pendidikan perlu menjadi perhatian. Kualitas sumber daya manusia di sistem pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui profesionalisme dan kompetensi guru. Guru perlu memiliki 4 (empat) kompetensi yang perlu ditingkatkan berkala, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian (moral). Peningkatan keempat kompetensi tersebut diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus sehingga guru dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pembelajaran dan membentuk karakter peserta didik.



**Gambar 21 Sertifikasi Guru (%) Tahun 2024**

*Sumber: Kemendikbudristek, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)*

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Juni 2024, terlihat bahwa persentase guru yang telah tersertifikasi masih belum merata di seluruh jenjang pendidikan. Secara umum, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK) dan pendidikan dasar (SD) menunjukkan tingkat sertifikasi terendah dibandingkan jenjang lainnya, masing-masing sebesar 33,44% (tiga puluh tiga koma empat puluh empat persen) dan 43,37% (empat puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen). Artinya sebagian besar guru pada kedua jenjang tersebut belum memiliki sertifikasi profesional, dengan persentase belum tersertifikasi mencapai 66,56% (enam puluh enam koma lima puluh enam persen) untuk TK dan 56,63% (lima puluh enam koma enam puluh tiga persen) untuk jenjang SD.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP), pendidikan khusus (SLB), dan menengah kejuruan (SMK), tingkat sertifikasi guru masing-masing sebesar 47,74% (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat persen), 46,73% (empat puluh enam koma tujuh puluh tiga persen), dan 46,48% (empat puluh enam koma empat puluh delapan persen). Meskipun menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan jenjang TK dan SD, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa lebih dari separuh guru di SLB dan SMK belum tersertifikasi. Sementara itu, jenjang SMA mencatat capaian tertinggi dengan 53,80% (lima puluh tiga koma delapan persen) guru telah tersertifikasi. Namun demikian, angka ini pun menunjukkan bahwa hampir separuh guru SMA masih belum memperoleh sertifikasi profesional.

Kesenjangan tingkat sertifikasi antar jenjang pendidikan ini menjadi perhatian strategis dalam upaya peningkatan mutu tenaga pendidik nasional. Rendahnya tingkat sertifikasi guru, terutama pada jenjang TK dan SD sebagai fondasi utama pendidikan, menandakan perlunya intervensi serius untuk memperluas akses

terhadap program sertifikasi dan pelatihan profesional. Di samping itu, peningkatan kompetensi guru pada jenjang SLB dan SMK juga menjadi hal yang mendesak, agar mampu menjawab kebutuhan pembelajaran yang bersifat khusus dan vokasional.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa persentase GTK bersertifikat cenderung meningkat secara gradual dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sertifikasi ini menjadi indikator pemenuhan standar profesionalisme guru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada akhir tahun 2024, Ditjen GTK telah berhasil mensertifikasi dan meluluskan sebanyak 598.554 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat) orang guru, yang setara dengan sekitar 20% (dua puluh persen) dari total jumlah guru nasional. Capaian ini merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai kebijakan afirmatif, seperti penyederhanaan mekanisme sertifikasi, penyusunan peta kebutuhan guru tersertifikasi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga penyelenggara pendidikan guru.

Memasuki tahun 2025, pemerintah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 808.750 (delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh) guru tertentu, atau sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) dari total guru nasional. Kelompok ini mencakup guru-guru yang telah lama mengajar namun belum mendapatkan pengakuan profesional formal melalui program sertifikasi. Penuntasan ini merupakan bagian dari strategi percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat integritas dan profesionalisme tenaga pendidik dalam sistem pendidikan nasional.

Pelaksanaan sertifikasi pendidik juga berfungsi sebagai motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan paradigma pendidikan abad ke-21 (dua puluh satu) yang memerlukan tenaga pendidik tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan metode pembelajaran yang inovatif dan kontekstual.

Lebih lanjut, sertifikasi pendidik tidak hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi juga mekanisme pengakuan atas kompetensi profesional pendidik yang berdampak positif terhadap penguatan citra profesi guru. Dampak yang diharapkan dari implementasi program sertifikasi ini antara lain adalah peningkatan profesionalisme guru, peningkatan kinerja lembaga pendidikan, serta perbaikan kualitas lulusan yang mampu bersaing secara nasional maupun global. Dengan demikian, sertifikasi pendidik merupakan elemen esensial dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.


**Kualifikasi akademik guru** merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin kualitas pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, kualifikasi akademik merujuk pada tingkat pendidikan formal minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjalankan tugas profesionalnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, guru diharuskan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Secara akademik, kualifikasi ini penting untuk membekali guru dengan dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan peserta didik abad ke-21 (dua puluh satu). Pendidikan tinggi yang ditempuh oleh calon guru diharapkan mampu mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang utuh, sehingga mampu mendidik, membimbing, dan menginspirasi peserta didik secara efektif.

Kualifikasi akademik juga menjadi dasar dalam proses sertifikasi pendidik, yang berfungsi untuk mengakui kompetensi profesional guru secara formal. Guru

dengan kualifikasi akademik yang sesuai memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti program sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan jenjang karier yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi bagi calon guru menjadi prioritas strategis dalam pembangunan sumber daya manusia pendidikan.

Setelah sertifikasi dituntaskan, pemerintah menargetkan peningkatan kualifikasi akademik bagi 249.623 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) guru atau sekitar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) dari total guru nasional, yang belum memenuhi persyaratan minimal pendidikan formal S1/D-IV. Upaya ini menjadi langkah lanjutan untuk menjamin kualitas tenaga pengajar secara menyeluruh dan berkelanjutan.



**Gambar 22 Kualifikasi Guru (%) Tahun 2024**


*Sumber: Kemendikbudristek, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)*

Data menunjukkan bahwa mayoritas GTK pada jenjang SMP hingga SMA telah memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV. Namun demikian, pada jenjang PAUD dan SD, masih terdapat sejumlah besar GTK yang belum mencapai kualifikasi tersebut. Hal ini memerlukan intervensi strategis, baik melalui peningkatan akses pendidikan tinggi bagi GTK maupun program pengembangan profesional berkelanjutan.

Saat ini, masih terdapat pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang TK yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV, dengan persentase mencapai 28,10% (dua puluh delapan koma satu persen). Sementara itu, tingkat kualifikasi guru yang telah memenuhi syarat S1/D-IV di jenjang SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK sudah cukup tinggi, masing-masing sebesar 92,78% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh delapan persen), 95,66% (sembilan puluh lima koma enam puluh enam persen), 91,84% (sembilan puluh satu koma delapan puluh empat persen), 97,69% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen), dan 94,69% (sembilan puluh empat koma enam puluh sembilan persen). Meskipun capaian ini menggembirakan, kesenjangan pada jenjang TK tetap harus menjadi perhatian khusus dalam perencanaan strategis lima tahun ke depan.

**Status guru dan tenaga kependidikan** secara akademik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu guru negeri dan swasta serta guru dengan status ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-ASN. Guru negeri yang berstatus ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki jaminan kesejahteraan dan jenjang karier jelas berdasarkan regulasi kepegawaian. Sebaliknya, guru swasta yang non-ASN bekerja di bawah pengelolaan yayasan atau lembaga pendidikan swasta, dengan sistem pengelolaan kepegawaian dan penggajian yang berbeda, bergantung pada kebijakan internal masing-masing

institusi.



**Gambar 23 Status Guru (%) Tahun 2024**

*Sumber: Kemendikbudristek, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama)*

Pada tahun 2024, persentase guru ASN pada jenjang TK, SLB, dan SMK masih lebih rendah jika dibandingkan dengan guru non-ASN, masing-masing sebesar 12,04% (dua belas koma nol empat persen), 44,33% (empat puluh empat koma tiga persen), dan 43,79% (empat puluh tiga koma tujuh puluh sembilan persen). Sementara itu, persentase guru ASN pada jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing mencapai 69,60% (enam puluh sembilan koma enam persen), 61,52% (enam puluh satu koma lima puluh dua persen), dan 61,91% (enam puluh satu koma sembilan puluh satu persen).

Menunjukkan bahwa proporsi guru ASN dan non-ASN berbeda signifikan pada masing-masing jenjang. Di jenjang TK jumlah guru honorer masih cukup tinggi. Ketergantungan pada guru non-ASN di beberapa daerah berimplikasi pada ketidakmerataan kualitas layanan pendidikan.

Dalam konteks akademik, perbedaan status ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap pengembangan profesionalisme dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Guru ASN memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan guru non-ASN, khususnya guru swasta, sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh akses pelatihan yang sama karena keterbatasan sumber daya dan dukungan institusional.

### **Pemenuhan dan Pemerataan Guru**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, Pasal 58 menjelaskan bahwa Kementerian yang menangani pendidikan melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan guru. Perencanaan kebutuhan guru tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan guru antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus.

Dalam merumuskan strategi pemenuhan kebutuhan guru secara nasional, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Selama ini, wacana publik dan kebijakan seringkali terfokus pada pemenuhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, struktur sistem pendidikan nasional mencakup pula satuan pendidikan swasta yang secara legal dan fungsional merupakan bagian integral dari penyelenggaraan layanan

pendidikan di Indonesia.

Fokus yang semata-mata pada guru ASN berpotensi menghasilkan gambaran yang parsial dan kurang mencerminkan realitas faktual di lapangan. Sekolah swasta, yang mencakup lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total satuan pendidikan nasional di beberapa jenjang, juga mempekerjakan guru-guru yang menjalankan fungsi pedagogik secara profesional, meskipun mereka bukan ASN. Oleh karena itu, indikator pemenuhan kebutuhan guru semestinya tidak hanya mengacu pada status kepegawaian, tetapi juga mempertimbangkan kualifikasi dan sertifikasi profesional yang telah dimiliki oleh seorang guru, terlepas dari status ASN atau non-ASN.

Ketersediaan guru yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga tahun 2024, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan guru. Berdasarkan data guru secara nasional, terdapat kekurangan mencapai sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam) ribu orang, namun di samping itu juga terdapat kelebihan guru sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) ribu orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai keseimbangan antara kebutuhan ideal dan ketersediaan aktual guru di satuan pendidikan.

Tabel 2 Kondisi Ketimpangan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah


Jenjang Pendidikan	Status Sekolah				Total	
	Negeri		Swasta		Kekurangan	Kelebihan
	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan		
TK	255	(7.493)	13.228	(20.233)	<b>13.483</b>	<b>(27.726)</b>
SD	122.897	(58.504)	38.762	(7.713)	<b>161.659</b>	<b>(66.217)</b>
SMP	71.347	(68.049)	105.658	(3.346)	<b>177.005</b>	<b>(71.395)</b>
SLB	3.469	(1.102)	10.863	(1.600)	<b>14.332</b>	<b>(2.702)</b>
SMA	19.148	(61.974)	48.054	(3.978)	<b>67.202</b>	<b>(65.952)</b>
SMK	35.730	(15.055)	126.962	(16.934)	<b>162.692</b>	<b>(31.989)</b>
<b>Total</b>	<b>252.846</b>	<b>(212.177)</b>	<b>343.527</b>	<b>(53.804)</b>	<b>596.373</b>	<b>(265.981)</b>

Sumber: Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Juni 2024, tanpa mata pelajaran Agama

Dari tabel di atas terlihat ketimpangan jumlah guru di jenjang satuan pendidikan. Jumlah kekurangan/kelebihan tersebut berdasarkan analisa beban kerja per jenis jabatan guru atau mata pelajaran pada tiap satuan pendidikan yang terakumulasi sesuai pada kewenangan Instansi. Upaya pemenuhan kekurangan guru tersebut dapat ditempuh dengan melakukan redistribusi dari satuan pendidikan yang gurunya berlebih dengan tetap memperhatikan linieritas mata pelajaran, dan/atau merekrut guru baru yang memenuhi aturan yang berlaku. Namun, penyelesaian masalah kekurangan guru tidak dapat dilakukan secara sederhana mengingat adanya regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Lebih jauh, tantangan ini diperumit oleh aspek kewenangan lintas instansi. Pengelolaan guru SMA/SMK negeri berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, sementara kebijakan perencanaan dan pengangkatan guru seringkali tidak melibatkan pemerintah pusat. Kondisi ini menciptakan keterbatasan

dalam fleksibilitas penempatan dan redistribusi guru, sehingga menghambat penyesuaian kebutuhan di lapangan secara efektif dan cepat.



**Gambar 24 a) Persentase Ketimpangan Guru; b) Kondisi Ketimpangan Guru Berdasarkan Provinsi**


Sumber: Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Juni 2024, tanpa mata pelajaran Agama

Dalam pemerataan kebutuhan guru terdapat 30,84% (tiga puluh koma delapan puluh empat persen) guru di daerah perlu dilakukan redistribusi serta melakukan rekrutmen guru baru sebanyak 69,16% (enam puluh sembilan koma enam belas persen). Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia memang tengah mengalami krisis guru, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Upaya pemenuhan kebutuhan ideal guru memerlukan kebijakan terintegrasi yang mencakup rekrutmen berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan, redistribusi guru antarwilayah, insentif bagi penempatan di daerah khusus, serta peningkatan kualitas pendidikan profesi guru. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip meritokrasi dan pemenuhan standar nasional pendidikan, di mana kompetensi dan profesionalisme menjadi tolok ukur utama. Guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik seharusnya diposisikan setara dalam hal pengakuan profesional, karena telah memenuhi prasyarat menjadi pendidik yang kompeten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pemerataan guru merupakan elemen strategis dalam menjamin keadilan pendidikan dan keberhasilan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan untuk mengukur tingkat pemerataan guru secara objektif adalah Indeks Pemerataan Guru (IPG), yang

disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. IPG memberikan gambaran kuantitatif dalam bentuk indeks antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) atau 0 (nol)-100% (seratus persen) mengenai sejauh mana distribusi guru telah memenuhi prinsip kesetaraan, baik antarwilayah maupun antarsatuan pendidikan.

Indeks Pemerataan Guru (IPG) merupakan alat ukur untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi guru secara agregat dalam suatu wilayah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran yang diajarkan, serta perbandingan antarwilayah. IPG mempertimbangkan sebaran rasio antara ketersediaan guru PNS dengan kebutuhan ideal guru. Kebutuhan guru ideal ini dihitung dengan memperhatikan lima faktor utama, yaitu alokasi waktu dalam kurikulum, jumlah rombongan belajar, jam wajib mengajar minimal per minggu, tugas tambahan guru, serta jenis guru yang dibutuhkan. Semakin rendah nilai IPG, semakin merata distribusi guru. Apabila IPG bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.



**Gambar 25 Indeks Pemerataan Guru**

*Sumber: Kemendikbudristek, 2020-2024*

Berdasarkan Gambar 25 menunjukkan bahwa salah satu isu strategis utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini adalah menurunnya tingkat pemerataan distribusi guru. Dalam periode lima tahun terakhir, Indeks Pemerataan Guru mengalami penurunan signifikan dari 55,38% (lima puluh lima koma tiga puluh delapan persen) pada tahun 2020 menjadi hanya 36,91% (tiga puluh enam koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2024. Tren penurunan ini mengindikasikan semakin meningkatnya semakin meratanya guru di Indonesia. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 36,91% (tiga puluh enam koma sembilan puluh satu persen) wilayah telah mencapai kategori pemerataan guru yang baik.

Meskipun secara nasional jumlah guru secara agregat cukup memadai, distribusinya belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah perkotaan dan kawasan dengan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Sebagian besar daerah masih berada pada kategori cukup atau kurang, yang menandakan masih adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi guru, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketimpangan ini tidak hanya terjadi antardaerah, tetapi juga terlihat antarjenjang dan antarbidang studi, terutama untuk mata pelajaran seperti Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris.

Salah satu tantangan utama dalam pemerataan guru adalah ketidaksesuaian antara jumlah guru yang tersedia dengan kebutuhan faktual di masing-masing satuan pendidikan. Selain itu, guru cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan sekolah favorit, sementara sekolah di daerah terpencil dan

perbatasan sering kali mengalami kekurangan guru, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi.


Penerapan IPG secara sistematis oleh pemerintah daerah, menunjukkan bahwa indeks ini dapat menjadi alat yang efektif dalam merancang redistribusi dan penataan kebutuhan guru berbasis data. Namun, pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya kapasitas kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data pendidikan.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi: (1) integrasi IPG dalam perencanaan kebutuhan guru di tingkat pusat dan daerah; (2) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis dan penggunaan data IPG; (3) penyesuaian formasi rekrutmen ASN/PPPK guru berdasarkan temuan IPG; serta (4) penyusunan kebijakan afirmatif bagi daerah yang secara konsisten berada dalam kategori IPG rendah.

### **Kurikulum Nasional**

Upaya mencapai layanan pendidikan bermutu untuk semua, salah satunya dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan agar sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, serta untuk mengatasi masalah mutu pembelajaran yang masih dihadapi Indonesia, seperti rendahnya penguasaan keterampilan dasar literasi dan numerasi. Penyesuaian dan pengembangan kurikulum yang dinamis merupakan kewajaran dalam pendidikan, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan budaya, dan tantangan global. Di Indonesia telah terjadi dua belas kali perubahan kurikulum sejak negara ini berdiri dan terdapat banyak pelajaran yang bisa dipetik dalam perjalanan kurikulum tersebut. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak sudah dikenalkan sejak Kurikulum 1975 melalui *mastery learning*. Konsep *mastery learning* kemudian berkembang pada Kurikulum 1994 menjadi pendidikan berbasis kompetensi yang menuntut penguasaan kompetensi terkait dunia nyata. Kemudian dilanjutkan pada Kurikulum Merdeka dengan memperkuat pembelajaran berdiferensiasi.


Kurikulum Merdeka (KM) ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024, terdapat sekitar 370.032 (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga puluh dua) satuan pendidikan atau sekitar 83,94% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh empat persen) yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka terlihat pada Gambar 26. Kurikulum Merdeka yang diterapkan pada satuan pendidikan anak usia dini mencakup Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Satuan Pendidikan Kerjasama TK (SPK TK), dan Satuan Pendidikan Kerjasama KB (SPK KB).



**Gambar 26 Persentase Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka Secara Nasional**

Sumber: Kemendikbudristek, 2024 (diolah)

Sejak diterapkan secara mandiri pada 2022, terdapat indikasi positif pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dalam hal capaian hasil belajar. Pada Gambar 27, analisis yang dilakukan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) terhadap hasil Asesmen Nasional (AN) menunjukkan peningkatan skor literasi dan numerasi dari tahun 2021 ke 2023. Gambar 27 merupakan peningkatan skor literasi dan numerasi dari tahun 2021 ke tahun 2023 yang dikelompokkan berdasarkan kurikulum yang diterapkan pada satuan pendidikan.



**Gambar 27 Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi dari Asesmen Nasional 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum, serta Jenjang Pendidikan**


Sumber: Kemendikbudristek, 2024

Penerapan kurikulum berlaku yang belum sepenuhnya berjalan secara baik, disertai intervensi program yang terkait kualitas pembelajaran yang juga belum optimal, pada akhirnya menyebabkan terjadinya fenomena bersekolah tetapi tidak belajar, karena peserta didik tidak mendapatkan manfaat optimal dari pembelajarannya. Beberapa kebijakan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berfokus pada materi esensial yang mengutamakan perkembangan kompetensi peserta didik, tetapi hasilnya belum maksimal sehingga diperlukan kebijakan yang relevan, efektif, dan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik. Untuk itu, pengembangan kurikulum

perlu secara berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dapat mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna karena Indonesia memiliki keberagaman budaya dan bahasa, kearifan lokal, dan sumber daya alam, dan memperhatikan perkembangan teknologi.

### 1.1.3 Pendidikan Vokasi


Semakin membaiknya kinerja pendidikan vokasi ditunjukkan antara lain dengan keterserapan pendidikan vokasi di pasar kerja. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020-2021, yang dapat terjadi karena dampak COVID-19, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022, dan selanjutnya. Pada tahun 2024, keterserapan lulusan SMK sebesar 40,11% (empat puluh koma sebelas persen).



**Gambar 28 Persentase Penduduk yang Bekerja Satu Tahun Setelah Kelulusan Jenjang SMK Tahun 2017-2024**

*Sumber: Sakernas, 2017-2024 (diolah)*


Dari jumlah lulusan SMK yang lulus setiap tahunnya, dengan alasan tertentu tidak bekerja, seperti sekolah (melanjutkan pendidikan), mengurus rumah tangga, atau alasan lainnya seperti sakit atau orang dengan disabilitas yang tidak bekerja. Sehingga untuk secara tajam melihat kondisi keterserapan lulusan SMK, dapat ditunjukkan dengan persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha satu tahun terakhir. Keterserapan angkatan kerja lulusan SMK/MAK di pasar kerja ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2021, yang pada tahun 2024 mencapai sebesar 44,40% (empat puluh empat koma empat persen). Capaian tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan keterserapan angkatan kerja lulusan SMA/MA/SMLB/Paket C, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan lulusan Diploma I/II/III.



**Gambar 29 Persentase Angkatan Kerja Setahun Terakhir yang Bekerja/Berwirausaha Satu Tahun Terakhir Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Sumber: Sakernas, 2021-2024 (diolah)

Berdasarkan data Kemendikbudristek per April 2024, terdapat 14.409 (empat belas ribu empat ratus sembilan) SMK dengan total peserta didik hampir 5 (lima) juta anak. Bidang keahlian Teknologi Informasi merupakan bidang yang paling banyak diterapkan di SMK, yaitu sebanyak 8.421 (delapan ribu empat ratus dua puluh satu) SMK. Selanjutnya, bidang Teknologi Manufaktur dan Rekayasa menempati urutan kedua sebanyak 6.854 (enam ribu delapan ratus lima puluh empat) SMK dan bidang Bisnis dan Manajemen menempati urutan ketiga dengan total 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) SMK. Hal ini sejalan dengan banyaknya peserta didik SMK yang memilih bidang keahlian Teknologi Manufaktur dan Rekayasa, Bisnis dan Manajemen, dan Teknologi Informasi. Jika dilihat lebih dalam, lebih dari 1 (satu) juta peserta didik SMK memilih program keahlian teknik otomotif dimana program ini termasuk dalam bidang teknologi manufaktur dan rekayasa. Sedangkan program keahlian dengan peminat paling rendah adalah program seni pedalangan dengan 48 (empat puluh delapan) peserta didik.




**Gambar 30 Persentase Peserta Didik SMK Berdasarkan Bidang Keahlian**

Sumber: Dapodik Kemendikbudristek, April 2024 (diolah)

Untuk mengoptimalkan keterserapan lulusan dalam pasar kerja, maka bidang keahlian yang ada di setiap SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, bidang keahlian yang sudah jenuh harus segera ditutup dan diganti oleh keahlian-keahlian yang diperlukan di masa depan. Selain itu, Kemendikdasmen

berupaya mengembangkan strategi khusus dalam mendorong mutu pendidikan vokasi khususnya SMK melalui strategi penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau melalui strategi lainnya yang relevan. Untuk itu, telah dilaksanakan kebijakan pemberian bantuan SMK Pusat Keunggulan, untuk mengembangkan kualitas SMK dengan kompetensi keahlian tertentu agar terjadi peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Berbagai program untuk SMK juga sudah dilakukan seperti pelatihan guru SMK berupa peningkatan keterampilan/keahlian (*upskilling*) dan penyegaran kembali (*reskilling*), pembinaan dan bantuan SMK berbasis pabrik pembelajaran (*teaching factory*), kewirausahaan di SMK, serta peningkatan kemitraan dengan swasta/industri. SMK perlu juga mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad ke-21 (dua puluh satu) (seperti *critical thinking, creativity, communication, dan collaboration*).

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam usia produktif, Kemendikdasmen juga memberikan fasilitasi layanan kursus dan pelatihan, antara lain melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Program PKK adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia usaha dan industri (DU/DI). Sedangkan, program PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Pembinaan dan fasilitasi pada layanan kursus dan pelatihan ditujukan antara lain untuk berkontribusi pada peningkatan produktivitas penduduk usia produktif. Bekerja bersama lintas kementerian/lembaga dan daerah, kinerja keterserapan lulusan pelatihan dapat terus meningkat. Kondisi capaian saat ini masih cukup rendah. Berdasarkan data Sakernas, pada tahun 2024, persentase angkatan kerja usia 15 (lima belas)-25 (dua puluh lima) tahun yang mengikuti pelatihan/kursus/*training* bersertifikat dalam satu tahun terakhir yang bekerja satu tahun terakhir adalah sebesar 40,44% (empat puluh koma empat puluh empat persen).




**Gambar 31 Persentase Angkatan Kerja Usia 15-25 Tahun yang Mengikuti Pelatihan/Kursus/*Training* Bersertifikat Setahun Terakhir yang Bekerja dalam Satu Tahun Terakhir**

*Sumber: Sakernas, 2021 - 2024 (diolah)*

### 1.1.4 Kebekerjaan Lulusan Pendidikan

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara kemampuan peserta didik SMK dengan peserta didik SMA dalam hal berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Berdasarkan data Sakernas BPS, keterserapan lulusan SMA masih lebih rendah daripada keterserapan lulusan SMK. SMK perlu juga mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad ke-21 (dua puluh satu), seperti *critical thinking*, *creativity*, *communication*, dan *collaboration*.


Pada Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 (lima belas) tahun) berjumlah 215,37 (dua ratus lima belas koma tiga puluh tujuh) juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 152,11 (seratus lima puluh dua koma sebelas) juta masuk kategori angkatan kerja, dengan rincian 144,64 (seratus empat puluh empat koma enam puluh empat) juta jiwa bekerja dan 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) juta jiwa menganggur. Sedangkan sebanyak 63,26 (enam puluh tiga koma dua puluh enam) juta jiwa penduduk usia kerja tidak termasuk kategori angkatan kerja. Angkatan kerja terbanyak terdapat di provinsi Jawa Barat dengan total 26,19 (dua puluh enam koma sembilan belas) juta jiwa. Jika dilihat berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, lebih dari setengah angkatan kerja berpendidikan di bawah SMP/ sederajat.



**Gambar 32 Persentase Angkatan Kerja Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan**

Sumber: Sakernas, 2024 (diolah)


Melihat kondisi jangka menengah pada struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan nampak bahwa angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan menengah.



**Gambar 33 Persentase Angkatan Kerja Lulusan Tiga Tahun Terakhir Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan**

Sumber: Sakernas, 2021-2024 (diolah)


Pada tahun 2024, dari total 144,64 (seratus empat puluh empat koma enam puluh empat) juta jiwa penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk yang memiliki pendidikan terakhir yang ditamatkan yaitu kurang dari SMP/ sederajat (tidak/ belum tamat SD, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat) sebanyak 77,26 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam) juta penduduk bekerja. Pada Gambar 34 (a), terlihat bahwa secara umum setiap jenjang pendidikan mengalami kenaikan penduduk yang bekerja sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun, terlihat pula bahwa penduduk bekerja yang memiliki pendidikan terakhir Diploma masih sangat rendah. Jika dilihat berdasarkan keahlian, masih terdapat ketidaksesuaian. Sebanyak 8,23% (delapan koma dua puluh tiga persen) yang memiliki pendidikan di bawah SMP/ sederajat namun memiliki pekerjaan kategori keahlian tinggi, sedangkan sebanyak 3,06% (tiga koma nol enam persen) lulusan pendidikan tinggi memiliki pekerjaan kategori keahlian rendah.



**Gambar 34 a) Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2024, b) Pekerja Berdasarkan Keahlian dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024**

Sumber: Sakernas, 2020-2024 (diolah)

Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Agustus 2024 sebesar 4,91% (empat koma sembilan puluh satu persen). Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan di seluruh tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kecuali tingkat Diploma I/II/III yang mengalami peningkatan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) dan Universitas yang mengalami peningkatan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen). Selain itu, SMK masih menjadi penyumbang terbesar dalam tingkat pengangguran terbuka. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran terbuka paling besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia pada Agustus 2024.



**Gambar 35 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Sumber: Sakernas, 2019-2024 (diolah)


### 1.1.5 Pembiayaan Pendidikan

Dalam memastikan pendidikan bermutu bagi semua, pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1)). Untuk itu, perlu ada upaya bersama untuk memastikan kecukupan pembiayaan, terutama dalam rangka mencapai layanan pendidikan dengan mutu terbaik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya pengaturan Anggaran Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk itu, sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan 20% (dua puluh persen) dari APBN untuk pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemenuhan 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendidikan pada APBN, secara nominal, menunjukkan angka Anggaran Pendidikan yang terus meningkat. Anggaran pendidikan pada tahun 2009 yang sebesar Rp208,3 triliun (dua ratus delapan koma tiga triliun rupiah), meningkat menjadi Rp724,3 triliun (tujuh ratus dua puluh empat koma tiga triliun rupiah) pada tahun 2025.

Komitmen pemenuhan Anggaran Pendidikan pada APBN masih tetap dijaga sampai saat ini dalam proses penganggaran tahunan. Namun demikian, perhatian yang lebih besar perlu diberikan untuk memastikan bahwa pemenuhan Anggaran Pendidikan tersebut diikuti dengan upaya memastikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dan pelaksanaannya. Pemenuhan Anggaran Pendidikan sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari APBN masih ditengarai belum secara efektif membiayai kegiatan-kegiatan yang berimplikasi langsung dalam peningkatan layanan pendidikan di Indonesia.




**Gambar 36 Tren Anggaran Pendidikan (Triliun Rupiah) terhadap Belanja Negara**

Sumber: Perpres Rincian APBN, 2009-2025

**Dana Transfer ke Daerah**

Sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan.




**Gambar 37 Tren Dana TKD terhadap Anggaran Pendidikan TA 2021-2025 (dalam triliun rupiah)**

Sumber: Perpres Rincian APBN, 2021-2025

TKD menjadi bagian anggaran terbesar dalam Anggaran Pendidikan, pada tahun 2021-2025 berada pada kisaran 48 (empat puluh delapan)-54 (lima puluh empat) persen dari total Anggaran Pendidikan. TKD dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagian merupakan urusan provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan, dengan porsi anggaran yang besar pada TKD, urusan pendidikan dasar dan menengah dapat didorong pelaksanaannya menjadi lebih berkualitas dan merata.

Alokasi DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan alokasi DAU pada Gambar 38. Dengan pengalokasian DAU tersebut diharapkan dapat terjadi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan terdiri dari DAU *Block Grant* dan DAU *Specific Grant*. Earmark DAU untuk pendidikan yaitu DAU *Specific Grant* Bidang Pendidikan mulai diterapkan kebijakannya pada tahun 2023, dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari DAU *Specific Grant* Bidang Pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2021.



**Gambar 38 Alokasi DTU yang Diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan**

*Sumber: Perpres Rincian APBN, 2020-2025*


Kementerian yang menangani pendidikan, yaitu Kemendikbudristek telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong daerah dalam memanfaatkan DAU pada Anggaran Pendidikan agar sebesar-besarnya digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dilakukan bersama Kemendagri antara lain dengan penajaman berbagai subkegiatan pada Kepmendagri 900-1317 agar lebih mendukung indikator prioritas SPM Pendidikan, yang selanjutnya sebagai daftar subkegiatan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemenuhan SPM Pendidikan serta mendukung pencapaian target-target pendidikan nasional.

Bagian yang juga penting pada TKD dalam Anggaran Pendidikan yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Dalam mendukung berbagai prioritas nasional pendidikan, telah dilakukan reformulasi kebijakan baik pada DAK Fisik maupun DAK Nonfisik Bidang Pendidikan, selain mengupayakan keberpihakan anggaran, agar kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan bersesuaian dengan program prioritas nasional dapat terbiayai secara memadai.

Alokasi DAK Fisik yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan di daerah, telah mendorong dilakukannya reformulasi kebijakan DAK Bidang Pendidikan, antara lain dengan penentuan target berdasarkan lokus prioritas, serta jenis intervensi yang tepat dan selektif, sehingga dapat memaksimalkan nilai manfaat dari anggaran yang ada. Sejak tahun 2022, pengalokasian DAK Fisik Pendidikan menerapkan “konsep ketuntasan”. Konsep ini menekankan pada pemenuhan

sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh atau “tuntas” sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap satuan pendidikan. Dengan konsep ini diharapkan sarana dan prasarana di satuan pendidikan memenuhi standar untuk mendukung proses pembelajaran yang baik dan berkualitas.

Sejak penetapan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi instrumen kuat untuk dapat berkontribusi pada perluasan akses layanan pendidikan dengan adanya intervensi untuk penambahan daya tampung melalui penyediaan unit satuan pendidikan baru, dan ruang kelas baru pada daerah sesuai kriteria. DAK Fisik Bidang Pendidikan juga menjadi pendorong untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran, serta dukungan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi.



**Gambar 39 Anggaran Pendidikan Dana Transfer Khusus Tahun 2019-2025 (Triliun Rupiah)**

*Sumber: Perpres Rincian APBN, 2019-2025*

Sementara itu, DAK Nonfisik Bidang Pendidikan menjadi salah satu tumpuan utama dalam pendidikan, terutama dalam mendukung keterjangkauan layanan penyelenggaraan pendidikan. DAK Nonfisik terdiri dari: (a) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD/Kesetaraan; dan (b) aneka tunjangan bagi guru ASN Daerah, mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang mengajar di daerah khusus.

Untuk memastikan efektivitas pembiayaan DAK Non Fisik, Pemerintah terus melakukan transformasi kebijakan program antara lain pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan agar lebih berkeadilan dan berpihak pada satuan pendidikan. Untuk itu, mulai tahun 2020, pemerintah melakukan penyaluran BOSP langsung ke satuan pendidikan. Hal ini mampu mengurangi keterlambatan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dibandingkan penyaluran di tahun 2019 dan dianggap memberikan kemudahan kepada sekolah. Secara berkelanjutan Kementerian melakukan peningkatan kualitas baik secara data maupun pengelolaan.


Pada tahun 2021, Pemerintah mulai memberlakukan nilai satuan biaya yang bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan biaya berbeda antar daerah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Pemberlakuan nilai satuan biaya ini berdasarkan kajian Indeks Biaya Pendidikan (IBP) per kabupaten/kota yang dilakukan oleh BSKAP. Pemberlakuan nilai satuan biaya majemuk pada tahun 2021 baru menjangkau jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, sementara

itu, penerapan satuan biaya majemuk untuk BOP PAUD dan BOP Kesetaraan mulai dilakukan pada tahun 2022.

Upaya terobosan yang telah dilakukan lainnya untuk memastikan DAK Nonfisik bisa lebih optimal pemanfaatannya, yaitu bahwa pada tahun 2025 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru, yang semula disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi salur langsung dari RKUN ke rekening guru penerima tunjangan.

### Anggaran Pendidikan Daerah

Pemenuhan anggaran sebesar 20% (dua puluh persen) juga perlu dipenuhi oleh daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemenuhan anggaran untuk program urusan pendidikan pada APBD berasal dari berbagai sumber, baik dari pendapatan asli daerah, maupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta pada daerah tertentu juga berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan layanan pendidikan di daerah, perlu adanya komitmen tinggi daerah dalam mengalokasikan anggaran non-Dana TKD dari APBN untuk pemenuhan pendidikan. Hal ini diperlukan agar ada keberpihakan anggaran cukup tinggi untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah.



**Gambar 40 Anggaran Program Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan) Tahun 2023 (dalam Persen)**

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2023

Alokasi anggaran program urusan pendidikan pada APBD sangat bervariasi di setiap provinsi. Gambar 40 menunjukkan data tahun 2023, yang mana terdapat 9 (sembilan) provinsi yang belum mengalokasikan anggaran program urusan pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) pada APBD. Pada tahun 2022, hanya terdapat 3 (tiga) provinsi yang belum mengalokasikan anggaran program urusan pendidikan 20% (dua puluh persen) APBD.

Pada tahun 2023, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki proporsi terbesar alokasi anggaran program urusan pendidikan terhadap total APBD, yaitu

sebesar 43,1% (empat puluh tiga koma satu persen), terhitung alokasi transfer daerah bidang pendidikan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari APBD. Disusul oleh Provinsi Maluku, yang Anggaran Pendidikannya sebesar 36,2% (tiga puluh enam koma dua persen) dari total APBD, terhitung anggaran transfer daerah bidang pendidikan sebesar 24,1% (dua puluh empat koma satu persen) terhadap APBD. Selain komitmen perlu ditingkatkan untuk pemenuhan Anggaran Pendidikan, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran. Upaya ini bertujuan agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

### **1.1.6 Bahasa**

Bahasa merupakan salah satu indikator penting dalam mengembangkan literasi, mencakup kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Literasi menjadi ukuran keberhasilan pembelajaran di bidang pendidikan dan penguasaannya tidak akan terjadi tanpa kemampuan berbahasa yang baik. Dengan literasi yang baik, akan membuka pintu bagi pengetahuan, komunikasi, dan pemikiran kritis.

Penginternasionalan bahasa Indonesia merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, penginternasionalan bahasa Indonesia bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks global. Program penginternasionalan bahasa Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, apresiasi, dan pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan, peran, dan pengaruh Indonesia dalam kerja sama antarbangsa dan antarnegara serta membuka peluang bagi masyarakat internasional tidak hanya untuk belajar bahasa Indonesia, tetapi juga untuk memahami nilai-nilai keindonesiaan yang luhur, unik, dan universal.

Program penginternasionalan bahasa Indonesia yang diintervensi oleh pemerintah setakat ini berkaitan dengan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), fasilitasi penerjemahan, dan integrasi penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional. Capaian fasilitasi pembelajaran BIPA menunjukkan hingga akhir tahun 2024 sebanyak 198.268 (seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan) pemelajar BIPA yang belajar di 710 (tujuh ratus sepuluh) lembaga di 56 (lima puluh enam) negara telah terfasilitasi program BIPA dengan 2.181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) penugasan pengajar BIPA. Sementara itu, berkaitan dengan fasilitasi penerjemahan, dalam kurun waktu 2021-2024 telah dihasilkan 8.687 (delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) produk penerjemahan. Sementara itu, berkaitan dengan upaya integrasi bahasa Indonesia dalam forum internasional, dalam Sidang Umum Ke-42 (empat puluh dua) UNESCO pada 7-22 November 2023, tepatnya pada 20 November 2023 bahasa Indonesia secara bulat disetujui dan ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-10 (sepuluh) Sidang Umum UNESCO.

Pelindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran. Pelindungan bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.

Pelindungan bahasa daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah. Dalam upaya melindungi bahasa Indonesia, di dalamnya juga terdapat upaya pelindungan terhadap sastra Indonesia. Pelindungan sastra Indonesia dilakukan untuk mempertahankan fungsi sastra Indonesia sebagai sarana pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti, peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan, dan pengungkapan wawasan keindonesiaan.

Pada tahun 2024, sebanyak 26.555 (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) SD dan SMP serta 608 (enam ratus delapan) komunitas terlibat dalam revitalisasi bahasa daerah, 114.554 (seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh empat) pengawas, kepala sekolah, guru, fasilitator, sastrawan, pegiat bahasa/sastra dan komunitas aktif, 341 (tiga ratus empat puluh satu) kabupaten/kota di 38 (tiga puluh delapan) provinsi melaksanakan revitalisasi bahasa daerah selama tahun 2024 dan 114 (seratus empat belas) bahasa daerah/dialek yang sudah direvitalisasi. Sebanyak 5.471.435 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima) peserta didik SD dan SMP terlibat dalam pembelajaran bahasa daerah.

Revitalisasi bahasa daerah juga sebagai upaya untuk memulihkan, mempromosikan, dan menjaga keberlanjutan penggunaan bahasa-bahasa lokal atau daerah yang terancam punah akibat berbagai faktor seperti globalisasi, urbanisasi, dominasi bahasa-bahasa besar, dan perubahan sosial budaya. Pelestarian bahasa melibatkan pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan dan pengajaran bahasa di berbagai konteks, termasuk dalam sistem pendidikan formal dan informal.



**Gambar 41 Peta Sebaran Revitalisasi Bahasa Daerah**

Sumber: Kemendikbudristek, 2021-2024

Pada 2021, jumlah bahasa yang direvitalisasi sejumlah 5 (lima) bahasa di 3 (tiga) provinsi (3 (tiga) UPT Balai/Kantor Bahasa), yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pada 2022, sasaran revitalisasi bahasa daerah (RBD) meningkat menjadi 39 (tiga puluh sembilan) di 13 (tiga belas) provinsi (13 (tiga belas) UPT Balai/Kantor Bahasa). Sementara itu pada 2023, arah sasaran bahasa RBD telah bertambah menjadi 72 (tujuh puluh dua) bahasa yang dilaksanakan di 226 (dua ratus dua puluh enam) kabupaten/kota di 25 (dua puluh lima) provinsi (19 (sembilan belas) UPT Balai/Kantor Bahasa) di Indonesia.

Tingkat daya hidup bahasa ditentukan berdasarkan penghitungan indeks dari sepuluh faktor vitalitas, yaitu pewarisan bahasa antargenerasi, jumlah dan

proporsi penutur, ranah penggunaan bahasa, respons terhadap ranah penggunaan bahasa, ketersediaan bahasa ajar dan literasi, sikap pemerintah dan regulasi, sikap penutur, jenis dan kualitas dokumentasi, bilingualisme, dan kontak bahasa. Daya hidup bahasa berdasarkan indeks terdiri atas enam tingkatan, yaitu aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Terdapat 18 (delapan belas) bahasa daerah dalam tingkat aman, 27 (dua puluh tujuh) bahasa daerah dalam tingkat rentan, 29 (dua puluh sembilan) bahasa daerah dalam tingkat mengalami kemunduran, 26 (dua puluh enam) bahasa daerah terancam punah, 8 (delapan) bahasa daerah dalam tingkat kritis, dan 5 (lima) bahasa daerah dalam kondisi punah.

Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang literat dengan menysasar dua ranah, yaitu di dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi di dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis peserta didik, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai hal.

Pada tahun 2023, Kemendikbudristek melaksanakan peningkatan literasi generasi muda yang berjumlah 14.829 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan) orang, yang menysasar 745 (tujuh ratus empat puluh lima) orang di DKI Jakarta dan 14.084 (empat belas ribu delapan puluh empat) orang di provinsi lainnya. Upaya bimbingan teknis pembinaan komunitas literasi telah dilakukan terhadap 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) komunitas yang menysasar 100 (seratus) komunitas di DKI Jakarta dan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) komunitas di provinsi lainnya.


Pada tahun 2021 hingga 2024, terdapat 38.339.247 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh) eksemplar buku telah terdistribusi ke satuan pendidikan, meskipun pada tahun 2023 tidak terdapat pendistribusian buku. Pada periode yang sama terdapat 92.872 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) satuan pendidikan di daerah 3T dan Non 3T yang menerima distribusi buku tersebut.

Sampai pada 2024 terdapat 2.388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) taman bacaan masyarakat penerima buku bacaan literasi. Begitu juga 40 (empat puluh) perpustakaan penerima buku bacaan literasi pada tahun 2021 hingga 2024, serta 22.509 (dua puluh dua ribu lima ratus sembilan) orang telah mengikuti pelatihan pemanfaatan buku bacaan pada tahun 2022 dan 2023.

Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pengajaran bahasa daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan, penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah, serta penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah. Pembinaan bahasa daerah dilakukan melalui pengajaran bahasa daerah di wilayah.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI dapat mengukur keterampilan reseptif dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan menulis atau dalam penggunaan Bahasa Indonesia tulis. UKBI mengukur pengetahuan serta pemahaman peserta uji dalam penerapan kaidah Bahasa Indonesia. Hasil UKBI dapat dimanfaatkan oleh

peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai sertifikat pendamping kelulusan; penutur jati dari kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikasi profesi; warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; dan/atau warga negara asing yang akan menjadi Warga Negara Indonesia.




**Gambar 42 Jumlah Peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia**

*Sumber: Lakin Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024*

Jumlah peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) pada periode 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten yang mencerminkan meningkatnya partisipasi dalam pengujian tersebut. Jumlah peserta tercatat sebanyak 168.464 (seratus enam puluh delapan empat ratus enam puluh empat) pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 219.358 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) pada 2022, 267.064 (dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh empat) pada 2023, dan mencapai 345.029 (tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan) pada 2024, dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun terakhir.


Adapun pemeringkatan UKBI berdasarkan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, yaitu (1) Peringkat I (Istimewa) dengan skor 725 (tujuh ratus dua puluh lima)-800 (delapan ratus); (2) Peringkat II (Sangat Unggul) dengan skor 641 (enam ratus empat puluh satu)-724 (tujuh ratus dua puluh empat); (3) Peringkat III (Unggul) dengan skor 578 (lima ratus tujuh puluh delapan)-640 (enam ratus empat puluh); (4) Peringkat IV (Madya) dengan skor 482 (empat ratus delapan puluh dua)-577 (lima ratus tujuh puluh tujuh); (5) Peringkat V (Semenjana) dengan skor 405 (empat ratus lima)-481 (empat ratus delapan puluh satu); (6) Peringkat VI (Marginal) dengan skor 326 (tiga ratus dua puluh enam)-404 (empat ratus empat); dan (7) Peringkat VII (Terbatas) dengan skor 251 (dua ratus lima puluh satu)-325 (tiga ratus dua puluh lima). Peringkat I (Istimewa) menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, sedangkan Peringkat VII (Terbatas) menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.



**Gambar 43 Hasil UKBI berdasarkan predikat**

*Sumber: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025*

Berdasarkan Gambar 43, dari 1.047.329 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) peserta yang sudah mengikuti UKBI paling banyak mendapatkan predikat Peringkat VI (Predikat Marjinal) dibandingkan peringkat lainnya dengan total 255.809 (dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan) orang, predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan kemasyarakatan yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiah. Peserta yang mendapatkan hasil paling tinggi atau predikat istimewa masih sangat rendah jika dibandingkan dengan predikat lain.




**Gambar 44 Jumlah Peserta UKBI Tahun 2023**

*Sumber: Kemendikbudristek, 2023*

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah peserta UKBI terbanyak pada tahun 2023, yaitu sebanyak 40.359 (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan) orang. Terdapat kesenjangan jumlah peserta UKBI berdasarkan wilayah, karena masih terdapat Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebanyak 1.043 (seribu empat puluh tiga) orang, 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) orang, 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) orang, 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) orang, dan 308 (tiga ratus delapan) orang.

**1.1.7 Tata Kelola**

Tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif adalah komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. Pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek sebesar 89,13 (delapan puluh sembilan koma tiga belas) dengan predikat A atau “memuaskan”, yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek dapat memimpin perubahan untuk mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks reformasi birokrasi K/L, yaitu sebesar 82,98 (delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan).



**Gambar 45 Indeks Reformasi Birokrasi**

Sumber: KemenPAN-RB, 2019-2024

Kemendikbudristek terus berupaya dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan terus meningkatkan indikator-indikator penilaian yang ada. Tabel 3 adalah beberapa capaian indikator penilaian dari tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 3 Capaian Indikator Penilaian

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	77,95	78,79	78,88	83,79	89,13
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	3,433	3,408	3,410
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	77,24	78,92	79,87	79,56	79,59
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	3,33	3,86	3,90	4,02
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	94,90	94,95	95,38	95,61	96,10
Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,64	4,01	4,55	4,51
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN)	-	-	-	90,55	91,79
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	-	-	95,05	97,65	99,7
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	-	90,00	85,3	81,20	92,06
Indeks Sistem Merit *	316,5	-	361	-	358
Tingkat Digitalisasi Arsip	-	-	-	85,02	85,51
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	-	-	-	2,33	2,41

\*dinilai 2 (dua) tahun sekali

Rata-rata capaian indikator penilaian yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat setiap tahunnya dan sudah tergolong baik, seperti capaian indeks reformasi birokrasi, indeks SPBE, Nilai Kinerja Anggaran, Indeks Reformasi Hukum, dan Indeks Perencanaan Pembangunan. Kementerian telah berhasil mendapatkan opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut. Adapun beberapa indikator masih memerlukan upaya untuk mendapatkan capaian yang lebih baik.

Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator penilaian reformasi birokrasi serta menjadikan indikator tersebut sebagai indikator kinerja Rencana Strategis 2025-2029, sehingga dapat menjadi kementerian dengan tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi**

Untuk memastikan ketercapaian berbagai prioritas dan sasaran pembangunan pendidikan ke depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kewenangan dan potensi yang besar dalam meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Potensi Kemendikdasmen dalam meningkatkan layanan pendidikan seperti penyediaan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan bantuan pembiayaan pendidikan. Sedangkan, potensi Kemendikdasmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti kewenangan kebijakan pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kemendikdasmen tetap menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap peningkatan layanan dan kualitas pendidikan melalui program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045. Dokumen nasional tersebut menjadi acuan dan rujukan yang mendorong Kemendikdasmen dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan pendidikan, serta membentuk kebijakan-kebijakan baru yang menyesuaikan dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih memberikan manfaat yang baik untuk peningkatan proses pembelajaran. Perubahan signifikan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran menjadikan proses tersebut semakin menarik, interaktif, dan informasi ilmu pengetahuan semakin mudah diakses. Penggunaan perangkat teknologi digital memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran yang inovatif dan menambah pengalaman belajar yang lebih interaktif.

Potensi perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan Kemendikdasmen untuk mengembangkan berbagai sistem dan aplikasi digital pendidikan. Digitalisasi pendidikan mencakup pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pendidikan, tidak hanya dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam sistem pendukung di belakangnya. Upaya transformasi digital pendidikan bertujuan untuk menciptakan kolaborasi ekosistem pendidikan, memberikan kemudahan

akses dan perluasan jangkauan layanan publik, standarisasi kualitas layanan pendidikan, data terintegrasi dan komprehensif, dan efisiensi biaya dan sumber daya. Teknologi digunakan untuk membantu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan semua unsur yang terlibat dalam ekosistem pendidikan. Dengan adanya digitalisasi, interaksi antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Berdasarkan data Susenas tahun 2024, terdapat sekitar 66,01% (enam puluh enam koma nol satu persen) anak yang sedang bersekolah di seluruh jenjang pendidikan yang mengakses internet dalam 3 (tiga) bulan terakhir yang digunakan untuk mendapat informasi/berita, mengirim/menerima *e-mail*, pembelajaran *online*, atau *work from home* (bekerja dari rumah).

Selain itu dalam rangka pemanfaatan teknologi untuk mendukung perluasan akses pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan jarak jauh, peningkatan digitalisasi pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan yang dapat menjangkau peserta didik terutama pada wilayah khusus (daerah tertinggal, terpencil, dan terluar). Dukungan Kemendikdasmen dalam digitalisasi pendidikan adalah dengan menyediakan platform digital pendidikan sebagai layanan digital pendidikan terintegrasi yang mendukung kolaborasi seluruh partisipan dalam ekosistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Platform digital pendidikan dapat diakses oleh pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, satuan pendidikan, pemerintah, mitra, orang tua peserta didik, dan masyarakat publik.

Adopsi perkembangan teknologi dalam pendidikan menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Pemanfaatan teknologi yang berwujud literasi digital menjadi kemampuan yang perlu dikuasai dalam pendidikan. Peserta didik perlu secara fasih menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Penguasaan keterampilan literasi digital akan menjadi potensi dalam meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas menggunakan gawai.

Kementerian telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik swasta/industri, kelompok masyarakat, dan mitra pembangunan, baik nasional maupun internasional secara masif untuk mendukung program-program pendidikan. Kerja sama yang dilakukan berpotensi positif dalam penyelarasan program dan strategi, sehingga menjadi sumber daya yang semakin menguat untuk pencapaian target-target dan sasaran pembangunan pendidikan.

Era Globalisasi mendorong semua pihak agar selalu melakukan perubahan dengan cepat dan mengikuti kemajuan teknologi. Pendidikan juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan isu-isu globalisasi saat ini. Metode pembelajaran dan kompetensi tenaga kependidikan perlu melakukan peningkatan kualitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan perlu mengadaptasi metode yang berkaitan dengan isu global, sehingga kualitas peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan mampu bersaing secara global.

Teknologi digital dan globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat pekerjaan saat ini dan masa depan. Kebutuhan yang semakin tinggi terhadap keterampilan digital seiring penetrasi teknologi ke semua aspek kehidupan membuat penguasaan keterampilan digital sebagai sesuatu yang dibutuhkan di dunia kerja. Menurut World Economic Forum (2023), keterampilan digital akan menjadi keterampilan yang penting untuk dimiliki di pasar kerja, di antaranya keterampilan seperti literasi teknologi, kecerdasan buatan, analisis data dan saintis data (*data scientist*), serta spesialis data besar (*big data specialist*). Penguasaan keterampilan digital perlu ditingkatkan, pendidikan juga perlu merespon dengan pemahaman budaya digital yang tetap

mengedepankan etika, keamanan, wawasan dan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan.

Pasar tenaga kerja di seluruh dunia sedang dipengaruhi oleh periode transformasi industri yang didorong oleh peningkatan adopsi teknologi, transisi hijau, dan restrukturisasi rantai nilai. Hal ini diperparah oleh krisis kesehatan, geopolitik, dan ekonomi terbaru yang telah secara signifikan mempengaruhi tingkat pekerjaan di seluruh dunia, serta perubahan demografis yang kemungkinan akan mendorong perubahan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang. Tren ini telah menciptakan tantangan dan peluang bagi pasar tenaga kerja global.

Berdasarkan data Sakernas tahun 2018 dan 2024, penduduk bekerja pada lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar selama 6 (enam) tahun terakhir adalah bidang penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun, penduduk bekerja pada industri pengolahan mengalami penurunan terbesar selama 6 (enam) tahun terakhir. Pada tahun 2024, mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bidang informasi dan komunikasi yang diharapkan mengalami peningkatan seiring berjalannya tahun namun tampaknya masih sedikit penduduk yang bekerja di bidang tersebut.

Selanjutnya, dengan semakin merebaknya berbagai permasalahan lingkungan, yang kemudian meningkat menjadi isu keberlanjutan yang lebih kompleks, terdapat kebutuhan mendesak untuk pendidikan dapat mengadopsi dalam kurikulum dan pembelajaran mengenai isu lingkungan, penanganan atas isu perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Pembelajaran ramah lingkungan (*green education*) sejak pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan bagi orang dewasa sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Pendidikan ramah lingkungan bertujuan untuk menyoroti keterkaitan krisis iklim dengan pilar-pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan penyampaian respons pendidikan terhadap isu perubahan iklim. Pendidikan ramah lingkungan konsisten dengan dan mendukung tujuan pendidikan transformatif lainnya, seperti keterampilan abad ke-21 (dua puluh satu).

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, indeks literasi keuangan Indonesia meningkat setiap tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2025. Pada tahun 2025, indeks literasi keuangan mencapai 66,46 (enam puluh enam koma empat puluh enam). Pada tahun 2025, laki-laki cenderung memiliki indeks literasi keuangan yang lebih tinggi daripada perempuan, dengan capaian tahun 2025 sebesar 65,58 (enam puluh lima koma lima puluh delapan) untuk perempuan dan 67,32 (enam puluh tujuh koma tiga puluh dua) untuk laki-laki. Selain itu, kesenjangan juga tampak dari capaian indeks literasi keuangan perkotaan yang lebih tinggi daripada perdesaan, dengan capaian tahun 2022 sebesar 50,52 (lima puluh koma lima puluh dua) untuk perkotaan dan 48,43 (empat puluh delapan koma empat puluh tiga) untuk perdesaan, capaian tahun 2024 sebesar 69,71 (enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu) untuk perkotaan dan 59,25 (lima puluh sembilan koma dua puluh lima) untuk perdesaan, dan capaian tahun 2025 sebesar 70,89 (tujuh puluh koma delapan puluh sembilan) untuk perkotaan dan 59,60 (lima puluh sembilan koma enam) untuk perdesaan.

Pendidikan literasi finansial dapat masuk ke dalam pembelajaran melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Adapun contoh praktik baik pendidikan literasi finansial melalui berbagai cara dalam kurikulum, seperti kegiatan Pramuka yang mencakup pengelolaan keuangan, proyek penggalangan

dana, pelatihan menabung dan cakap finansial; dan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) yang mencakup membuat permainan untuk pendidikan literasi finansial dan penelitian tentang pengeluaran peserta didik.

Di tingkat kebijakan, pemerintah daerah berperan dalam mendukung implementasi literasi finansial melalui penyediaan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keuangan, pengalokasian anggaran yang memadai, serta pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menghubungkan kerja sama antara satuan pendidikan dengan berbagai mitra strategis, seperti kementerian, lembaga, praktisi, dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan edukasi literasi finansial.

Perkembangan zaman yang cepat menuntut setiap orang memiliki keterampilan yang ahli agar dapat bersaing di berbagai aspek. *Transferable skills* atau sering dikenal sebagai keterampilan hidup (*life skills*), keterampilan abad ke-21 (dua puluh satu) atau *21st century skills*, *soft skills*, atau keterampilan sosio-emosional (*socio-emotional skills*) adalah keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan berbagai konteks kehidupan dan individu yang berpotensi berpindah ke pekerjaan dan lingkungan sosial yang berbeda. Keterampilan ini memungkinkan anak dan remaja menjadi pembelajar yang tangkas, adaptif, dan warga negara yang produktif dan berhasil melalui tantangan dirinya pribadi, tantangan akademik, tantangan sosial, dan tantangan ekonomi. Memperkuat *transferable skills* sejak usia prasekolah dasar ke pendidikan menengah dan pasca sekolah menengah akan mendukung perkembangan yang holistik dan pencapaian pembelajaran yang lebih baik, mendukung kemampuan kerja remaja dalam proses transisi dari sekolah ke dunia kerja, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih egaliter (sama atau sederajat) dan adil.

### **1.2.2 Permasalahan**

#### **Partisipasi Pendidikan**

Secara umum angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang terus meningkat dan dapat dipertahankan. Masih terdapat berbagai masalah dalam upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan agar dapat menunjukkan hasil yang baik. Beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan angka partisipasi, antara lain:

- Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan menengah belum optimal, terlihat dari persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD yang baru mencapai 63,81% (enam puluh tiga koma delapan puluh satu persen) dan APK SMA/ sederajat sebesar 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen).
- Belum meratanya partisipasi pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia yang ditandai dengan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kabupaten/kota di beberapa provinsi tertentu.
- Besarnya angka kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok pendapatan 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang PAUD.
- Besarnya kesenjangan antara angka partisipasi pendidikan penyandang disabilitas dengan nondisabilitas.
- Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun yang mencapai 2,48 (dua koma empat puluh delapan) juta orang. Jumlah ATS yang masih besar ini, dikarenakan aspek ekonomi dan sosial budaya dalam menjangkau layanan pendidikan, serta belum

optimalnya pendataan, penjangkauan, pendampingan, dan penyediaan pola layanan pendidikan yang tepat bagi ATS.

- Satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dalam kondisi baik hanya sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen). Berdasarkan Dapodik tahun 2025, terdapat 10.440 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh) satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang kelas yang rusak kategori sedang atau berat, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang lainnya sesuai SNP, dan pembangunan unit sekolah baru.
- Dukungan fasilitas pada satuan pendidikan terutama fasilitas transit penyaluran makanan, serta sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta cuci tangan yang belum memadai dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

### **Kualitas**

Pada tahun 2024 hasil capaian kualitas pembelajaran baru menunjukkan kategori sedang. Pada beberapa jenjang nilai rerata hasil asesmen dan capaian lingkungan belajar sudah cukup. Kementerian melakukan berbagai upaya agar kualitas hasil pembelajaran terus meningkat, namun masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- Skor rerata Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum bidang literasi membaca dan numerasi masih belum optimal terutama pada jenjang SMA/ sederajat.
- Hasil capaian lingkungan belajar yang ditunjukkan dari capaian Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Kebinekaan Sekolah, Iklim Inklusivitas Sekolah, dan Indeks Karakter secara umum masih belum mencapai angka 75 (tujuh puluh lima) pada seluruh jenjang.
- Kurangnya dukungan psikologis serta belum optimalnya pembentukan pemahaman dari guru menjadi salah satu yang perlu menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik berdasarkan hasil asesmen nasional.
- Masih banyaknya satuan PAUD yang belum terakreditasi, data sampai dengan tahun 2024 hanya sekitar 62,12% (enam puluh dua koma dua belas persen) satuan PAUD yang telah terakreditasi baik (akreditasi A atau B).
- Rendahnya angka satuan PAUD yang memenuhi standar pelaksanaan PAUD HI, hanya sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga persen) satuan PAUD saja yang sudah memenuhi 8 (delapan) indikator dalam pelaksanaan PAUD HI.
- Terdapat kurang lebih 50% (lima puluh persen) guru yang belum tersertifikasi, sehingga perlu dilakukan percepatan sertifikasi profesi guru dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran.
- Masih terdapat guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV.
- Tingginya angka guru yang belum berstatus ASN pada jenjang pendidikan TK yang mencapai 87,96% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh enam persen).
- Masih rendahnya Indeks Pemerataan Guru sebesar 36,91% (tiga puluh enam koma sembilan puluh satu persen). Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya guru pada seluruh jenjang di berbagai wilayah di Indonesia.
- Kekurangan guru ASN pada seluruh jenjang pendidikan baik pada sekolah

negeri maupun sekolah swasta. Kekurangan guru ASN terbesar ditunjukkan pada Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 363.567 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) orang atau 18,16% (delapan belas koma enam belas persen).

- Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran masih terbatas dan belum merata.
- Masih diperlukan peningkatan layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pendidikan gizi, kesadaran dan pembiasaan murid dalam konsumsi pangan yang beragam, aman, dan sehat, higiene di satuan pendidikan seperti mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan.

### **Pendidikan Vokasi**

Berbagai program prioritas nasional dilakukan dalam mendukung pendidikan vokasi dan kebhakerjaan, namun masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. Selain itu, Pendidikan vokasi masih belum terintegrasi dengan dunia usaha/dunia industri secara optimal, sehingga masih terdapat permasalahan, antara lain:

- Proses pembelajaran dan kurikulum pendidikan vokasi tidak sesuai (atau tidak mengikuti perkembangan global), sehingga kualitas lulusan vokasi tidak dapat diterima di dunia usaha/dunia industri secara optimal.
- Kolaborasi lembaga vokasi dengan dunia usaha/dunia industri masih perlu ditingkatkan dalam mendukung jejaring/*networking* formasi kebhakerjaan bagi lulusan pendidikan vokasi.
- Kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Hal ini perlu dilakukan perbaikan kurikulum dan pemutakhiran sarana/prasarana pelatihan peserta didik vokasi.
- Dukungan pendidikan vokasi (kursus dan pelatihan) bagi peserta didik disabilitas belum optimal. Hal tersebut diperlukan agar peserta didik disabilitas akan mampu mandiri dan berwirausaha karena sulit mendapatkan pekerjaan di bidang formal.
- Keterserapan lulusan SMK ke dunia kerja masih belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari tahun ke tahun, hal ini mungkin dikarenakan lebih banyak lulusan SMK yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi daripada bekerja.
- Lulusan SMK merupakan penyumbang terbesar dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, yaitu sebesar 9,0% (sembilan persen), sehingga perlu pemberian intervensi untuk menurunkan angka TPT terhadap lulusan SMK.

### **Pembiayaan Pendidikan**

Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) APBD fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah. Masih terdapat beberapa provinsi/kabupaten/kota yang belum mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) pada APBD sesuai peruntukannya. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pemanfaatan yang belum tepat guna dan tepat sasaran sebagai berikut:

- Perbedaan persepsi terkait kategori pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif menyebabkan pemanfaatan yang tidak tepat guna dan tepat sasaran dapat terjadi.
- Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif belum menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah melakukan pemenuhan saja tanpa memperhatikan ketepatan dari

penggunaan anggaran tersebut.

### **Bahasa**

Pengembangan dan pembinaan bahasa menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Bahasa merupakan salah satu indikator penting dalam mengembangkan literasi, mencakup kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Berikut permasalahan dalam mengembangkan dan membina bahasa:

- Terdapat 5 (lima) bahasa daerah dengan kondisi kritis (penuturnya hanya kelompok masyarakat berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas dan jumlahnya sangat sedikit) dan 11 (sebelas) bahasa daerah dengan kondisi punah (tidak terdapat lagi penuturnya).
- Berdasarkan hasil UKBI masih terdapat peserta dengan tingkat kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan.

BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

**2.1 Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan maka visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 adalah:

*“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

**2.2 Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kementerian melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun misi Kementerian:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

**2.3 Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

Tabel 4 Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun
2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini,	1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD

No	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Literasi Membaca</li> <li>b. Numerasi</li> </ol> 3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik
3	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Kebahasaan 2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia
4	Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	1. Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun
5	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

#### 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kemendikdasmen menetapkan lima sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu:

Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan
4	Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi
5	Menguatnya sistem tata kelola	Meningkatnya tata kelola

No	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, Kemendikdasmen mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Kemendikdasmen. Adapun indikasi risikonya berdasarkan Sasaran Strategis sebagai berikut.

Tabel 6 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Indikasi Risiko

No	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikasi Risiko
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan belum memberikan keberpihakan untuk wilayah-wilayah 3T, daerah dengan angka partisipasi rendah, daerah yang tidak memiliki sekolah, daerah-daerah yang memiliki tingkat kerusakan sekolah tinggi serta kualitas hasil pembangunan dan revitalisasi berjalan tidak optimal yang menyebabkan fasilitas tidak digunakan dan tidak mendukung perluasan daya tampung.</li> <li>2. Upaya penanganan dan penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak optimal dilakukan karena tidak tersedianya data ATS yang memadai serta belum terjalinnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi dampak negatif yang mengakar pada sosial budaya sehingga menyebabkan anak tidak bersekolah.</li> <li>3. Penerima bantuan pendidikan tidak mengalokasikan dana secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk tujuan pembelajaran dan/atau penggunaan yang bisa mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan, serta indeks biaya bantuan yang diberikan tidak dapat menutup <i>opportunity cost</i> yang dibutuhkan.</li> <li>4. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak tersedia secara memadai serta masih adanya disparitas antarwilayah.</li> <li>5. Belum terdapat fleksibilitas waktu pada proses pembelajaran pendidikan nonformal karena masih mengikuti waktu pembelajaran pada pendidikan formal.</li> <li>6. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak mendapatkan layanan pendidikan yang optimal karena kompetensi guru yang tidak sesuai, kurikulum yang tidak adaptif, serta</li> </ol>

No	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikasi Risiko
		fasilitas yang tidak sesuai pada layanan pendidikan inklusif.
2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan inovasi pembelajaran melalui teknologi tidak optimal secara baik untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, serta pengayaan pembelajaran (sumber bahan ajar seperti konten pembelajaran dan bahan bacaan bermutu).</li> <li>2. Tidak terbangunnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif dan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).</li> <li>3. Hasil asesmen pendidikan tidak dimanfaatkan untuk penguatan dan perbaikan inovasi pembelajaran dan pengajaran.</li> <li>4. Penerapan kurikulum belum berpengaruh pada cara belajar mengajar, fasilitasi belajar guru murid, serta pola pembiasaan di lingkungan belajar. Selain itu, kurikulum tidak kontekstual, tidak berpusat pada peserta didik, tidak berfokus pada karakter dan kompetensi esensial, dan tidak sesuai konteks kewilayahan.</li> <li>5. Bahan ajar yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembelajaran, baik dari segi jumlah, distribusi ke wilayah yang kekurangan, kesesuaian konten dengan usia dan perkembangan anak, maupun keterkaitan dengan konteks wilayah. Di samping itu, terbatasnya pengawasan berbagai pihak sehingga terdapat buku dan bahan ajar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang digunakan dalam proses pembelajaran.</li> <li>6. Lulusan pendidikan nonformal tidak mendapatkan hasil belajar yang optimal dan kompetensi yang diharapkan karena kualitas layanan pendidikan nonformal yang tidak cukup baik.</li> <li>7. Rendahnya partisipasi peserta didik dalam ajang talenta dan capaian prestasi tingkat internasional menurun.</li> <li>8. Satuan pendidikan pada daerah terpencil belum siap untuk diakreditasi karena berbagai kendala, seperti aksesibilitas yang terbatas.</li> <li>9. Pendidikan dan pelatihan guru tidak memberikan dampak yang signifikan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan kesejahteraan guru tidak diikuti</li> </ol>

No	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikasi Risiko
		dengan peningkatan kinerja, kompetensi, dan pengembangan keprofesionalan, serta pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi dan merata di setiap wilayah karena kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan distribusi, redistribusi, dan <u>pengangkatan guru</u> .
3	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya bahan bacaan bermutu dan akses terhadap bacaan yang relevan dengan konteks wilayah, kurangnya pembiasaan membaca sejak usia dini melalui pendidikan, serta belum optimalnya pemanfaatan media sosial menjadikan minat baca dan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia masih rendah.</li> <li>2. Promosi dan dukungan masyarakat terhadap Bahasa Indonesia belum cukup baik, terbatasnya tenaga pengajar dan pusat pembelajaran di luar negeri, terbatasnya publikasi karya ilmiah dan sastra Bahasa Indonesia di internasional, kurangnya peran diplomasi budaya, dan fungsi dalam komunikasi internasional belum dianggap penting, sehingga menyebabkan pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional belum optimal.</li> <li>3. Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah belum optimal dikarenakan program revitalisasi bahasa dan sastra tidak berjalan secara baik, tidak ada partisipasi dari generasi muda dalam program pelestarian, model pembelajaran bahasa daerah yang kurang sesuai dengan kondisi lokal, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra di daerah.</li> </ol>
4	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kolaborasi dan kemitraan antara vokasi dengan industri yang berdampak pada terbatasnya program magang yang relevan dan berkualitas, kurangnya keterlibatan praktisi industri dalam mengajar di sekolah, kemitraan industri swasta tidak berjalan optimal dalam penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, dan sertifikasi kompetensi belum diakui oleh industri atau tidak terstandar sesuai kebutuhan industri.</li> <li>2. Ketersediaan ruang praktik siswa yang tidak memadai, kurangnya alat praktik atau tersedia namun tidak sesuai dengan kebutuhan/standar industri, serta pembelajaran kewirausahaan tidak dilakukan secara tepat.</li> </ol>

No	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikasi Risiko
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Ketersediaan guru produktif dan instruktur yang terbatas, serta guru tidak memiliki kompetensi maupun pengalaman di bidang industri.</li> <li>4. Kurangnya komitmen daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi sesuai dengan potensi dan arah pengembangan pembangunan daerah.</li> <li>5. Data <i>tracer study</i> tidak dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran.</li> </ul>
5	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak eksternal maupun internal tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan penyusunan program/kebijakan pada tahun berikutnya.</li> <li>2. Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data aktual, tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dan advokasi kebijakan tidak optimal.</li> <li>3. Objektivitas pelaksanaan pengawasan internal tidak terjadi karena adanya kepentingan beberapa pihak.</li> </ul>

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA  
KELEMBAGAAN

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).

2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4.

Tabel 7 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
4	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
5	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi

Arah kebijakan Kemendikdasmen selaras untuk mendukung Prioritas Nasional 8 dalam rangka memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 8 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 8

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1	Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, dan penguatan tatakelola Kementerian. Hal tersebut juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

#### **1. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan**

- a. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dengan peningkatan daya tampung, antara lain melalui upaya memberikan keberpihakan pada wilayah yang tidak memiliki satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, wilayah afirmasi, serta wilayah dengan angka partisipasi dan kemampuan fiskal rendah, dan dengan memperhatikan data kebutuhan anak usia sekolah dan karakteristik wilayah.
- b. Pemenuhan dan perbaikan prasarana dan sarana layanan pendidikan, dengan memprioritaskan satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan tinggi, terdampak bencana, pada wilayah afirmasi, dengan mendorong pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar, dan kebutuhan pembelajaran.
- c. Pemenuhan bantuan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok ekonomi, dan peningkatan partisipasi pendidikan pada wilayah afirmasi, serta mendukung program sekolah rakyat, dengan memastikan ketepatan sasaran, mengupayakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pemanfaatan untuk seoptimal mungkin mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan.
- d. Penyediaan layanan dan pemenuhan bantuan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan keberpihakan pada anak dengan disabilitas, anak pekerja migran, dan layanan pendidikan terdampak bencana.
- e. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) antara lain dengan penguatan pendataan tepat yang dapat mengidentifikasi ATS beserta isu yang dihadapi, pola penjangkauan tepat, pendampingan efektif untuk menumbuhkan minat sekolah pada ATS dan kesadaran akan pendidikan pada orang tua/wali dan masyarakat di lingkungan ATS, dan memastikan anak mendapatkan layanan pendidikan sesuai usia, minat, dan karakteristik serta kebutuhan spesifik anak.
- f. Penguatan upaya pencegahan anak putus sekolah dengan mengembangkan sistem deteksi dini untuk mencegah potensi putus sekolah melalui pemantauan kehadiran peserta didik, kondisi keluarga, serta faktor risiko lainnya, dan pendampingan pada anak berisiko putus sekolah dengan pendekatan konseling.
- g. Pengembangan dan penguatan layanan pembelajaran yang sesuai dan

fleksibel untuk ATS, terutama terkait dengan isu anak yang bekerja, anak terlantar/anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, ataupun terkait isu remaja dalam pernikahan. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik.

- h. Penguatan penyelenggaraan layanan pendidikan khusus, dengan memastikan tersedianya layanan pada setiap wilayah, serta peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, untuk memberikan hak pendidikan yang berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus.
- i. Penguatan layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan dengan memperhatikan afirmasi wilayah dan kelompok usia.
- j. Penguatan pendidikan nonformal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, dan pendidikan jarak jauh, untuk dapat menjangkau yang selama ini tidak terjangkau layanan pendidikan.
- k. Peningkatan *parenting*, pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
- l. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan pelaku, dengan pemerintah daerah, industri/swasta, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan relawan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kesadaran akan pendidikan, dan dalam membangun upaya positif dalam mengeliminasi faktor hambatan yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan.
- m. Pemenuhan fasilitas pada satuan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan, penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

## **2. Penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun prasekolah**

- a. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini, terutama pada wilayah yang belum terlayani, dengan mengutamakan kerja sama lintas sektor, dan membangun komitmen daerah dalam penyediaan PAUD.
- b. Penguatan program untuk pemerataan kesempatan memperoleh layanan 1 (satu) tahun pendidikan anak usia dini terorganisir antara lain melalui pemenuhan layanan TK, dan TK-SD satu atap.
- c. Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak yang sedang PAUD, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Penyederhanaan perizinan PAUD agar dapat mengakomodir multi layanan berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD dalam satu atap.
- e. Penguatan integrasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD-SD guna menyelaraskan antara capaian perkembangan pada level PAUD dan capaian pembelajaran fase awal SD.
- f. Penguatan pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan efektif antara lain melalui peningkatan kolaborasi berbagai pihak mulai dari orang tua/wali peserta didik, guru, Dinas Pendidikan, serta Kementerian, selain itu perlu dibangunnya aspek kemampuan fondasi sejak PAUD hingga SD kelas awal untuk bekal anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, serta melalui penyediaan alat bantu sumber belajar bagi PAUD dan SD yang mendukung transisi PAUD ke SD.
- g. Mendorong penerapan layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) oleh

daerah, melalui penguatan kerja sama lintas sektor.

**3. Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan**

- a. Penguatan pembelajaran yang mendorong penguasaan peserta didik terhadap keterampilan hidup dan *soft skills* masa depan sesuai kebutuhan.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang bermakna dan mendalam dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
- c. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
- d. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
- e. Peningkatan digitalisasi pembelajaran, untuk meningkatkan akses bahan ajar dan belajar yang lebih kaya dan berwawasan luas, pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan kemampuan digital, dalam menyiapkan generasi muda yang lebih siap dan cakap mengikuti perkembangan teknologi.
- f. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM), serta penguasaan koding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
- g. Penerapan evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum dalam memberikan ruang bagi satuan pendidikan dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan kebutuhan peserta didik.
- h. Penerapan asesmen nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai sistem penilaian pendidikan yang berkualitas untuk mengukur kualitas dan memetakan capaian hasil belajar serta menjadi landasan dalam perbaikan pembelajaran dan layanan penyelenggaraan pendidikan.
- i. Penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
- j. Penguatan pendidikan karakter secara kultural dengan meningkatkan peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) menjadi catur pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media).
- k. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 (delapan) Dimensi Profil Lulusan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin, sehingga mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat.
- l. Peningkatan pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik, dan memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk pengembangan prestasi lebih lanjut, dan pemberian apresiasi untuk peserta didik berprestasi antara lain dengan fasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- m. Pengembangan talenta peserta didik agar menjadi insan yang kreatif,

- inovatif, dan mandiri yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olah raga dan seni melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan telenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi, pengelolaan basis data persediaan dan kebutuhan talenta, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karir dan prestasi talenta, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.
- n. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, dengan pemanfaatan Rapor Pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan.
  - o. Penguatan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
  - p. Pengoptimalan peran relawan pendidikan sebagai mitra strategis sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter, dan pemerataan pendidikan.
  - q. Revitalisasi program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), untuk meningkatkan pendidikan gizi serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
  - r. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan, dan upaya untuk menghindari adanya pemborosan makanan (*food waste*), serta pendidikan karakter seperti kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab.
  - s. Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.
  - t. Dukungan penerapan kurikulum dan pembelajaran pada program sekolah rakyat.

#### **4. Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**

- a. Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, mendorong distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus, selain itu uji kompetensi guru perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan tingkat kompetensi guru sesuai standar kualitas.
- b. Mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi, numerasi, sains, dan teknologi, pembelajaran mendalam, koding, kecerdasan artifisial, pendidikan karakter, dan kesehatan sekolah.
- c. Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendorong pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D-IV.
- d. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam.
- e. Peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong terwujudnya upaya positif dalam perbaikan kualitas belajar mengajar, dan kualitas satuan pendidikan secara menyeluruh.
- f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- g. Penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk mendukung program sekolah rakyat.

- h. Penguatan pembelajaran kelas rangkap yang terutama dapat diterapkan pada kondisi satuan pendidikan dengan keterbatasan pendidik dan murid, sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, serta memastikan keberlangsungan pembelajaran di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas, dengan mengedepankan ketercapaian pembelajaran berpusat pada anak.

#### **5. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi**

- a. Peningkatan kerja sama, keterlibatan, dan partisipasi industri/swasta untuk penyelarasan kurikulum dan model pembelajaran dengan standar industri, serta peningkatan penyediaan pemagangan dan praktik kerja.
- b. Penguatan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong pada penguasaan kewirausahaan, *soft skills* dan penanaman karakter kerja, dan kesiapan bekerja.
- c. Pengembangan model pembelajaran berkarakter/berstandar industri, seperti *teaching factory/industry*, dan secara selektif mengembangkan unit usaha pada satuan pendidikan yang memiliki kesiapan.
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan vokasi melalui peningkatan dan penyegaran keterampilan (*upskilling* dan *reskilling*), serta pembelajaran, program magang, dan kerja sama dengan industri.
- e. Peningkatan kualitas Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan mendorong kualitas layanan lembaga kursus dan pelatihan.
- f. Penguatan fasilitasi dan sistem sertifikasi kompetensi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi.

#### **6. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan bahasa daerah dan penginternasionalan Bahasa Indonesia**

- a. Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
- b. Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
- c. Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
- d. Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
- e. Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.

## **7. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan**

- a. Peningkatan peran Kemendikdasmen dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN yang efektif dan efisien.
- b. Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBD seoptimal mungkin dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan prioritas pembangunan pendidikan.
- c. Peningkatan pembiayaan dan kualitas pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik kewilayahan.

## **8. Penguatan tatakelola serta akuntabilitas Kementerian**

- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

### **Program Hasil Terbaik Cepat Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah yang Berkualitas**

Dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata, Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini selaras dengan Asta Cita ke-4 (empat), yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini juga merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membangun satuan pendidikan unggul dan revitalisasi satuan pendidikan.

Pada tahun 2025, pemerintah akan melakukan revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah; dan 2) menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman. Pelaksanaan bantuan pemerintah terkait revitalisasi sarana dan prasarana dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional.

#### **• Dasar Hukum**

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2401/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025; dan
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa Tahun Anggaran 2025.

- **Penerima Manfaat**

Sasaran program revitalisasi satuan pendidikan merupakan satuan pendidikan yang berlokasi di seluruh Indonesia terdiri dari:

1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memerlukan revitalisasi;
2. Sekolah Dasar (SD) yang memerlukan revitalisasi;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memerlukan revitalisasi;
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memerlukan revitalisasi;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memerlukan revitalisasi;
6. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memerlukan revitalisasi; dan
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang memerlukan revitalisasi.

- **Tujuan Program**

Program revitalisasi satuan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang terdiri dari:

1. rehabilitasi ruang kelas yang rusak kategori sedang atau berat;
2. pembangunan ruang kelas baru;
3. pembangunan ruang lainnya; dan
4. pembangunan unit sekolah baru

yang dilaksanakan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) khusus standar sarana dan prasarana pendidikan.

- **Indikasi *Highlight* Intervensi**

1. Merevitalisasi bangunan satuan PAUD
2. Merevitalisasi bangunan SD
3. Merevitalisasi bangunan SMP
4. Merevitalisasi bangunan SMA/SMK
5. Membangun unit sekolah baru satuan PAUD
6. Membangun unit sekolah baru SMA
7. Membangun unit sekolah baru SLB
8. Menyediakan sarana pembelajaran di satuan pendidikan

- **Indikator dan Rincian Output**

Tabel 9 Indikator dan Rincian Output Revitalisasi Sarana dan Prasarana

IKP/IKK/RO	Nomenklatur
IKP	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase satuan PAUD yang memenuhi SNP sarpras</li> <li>• Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras</li> <li>• Persentase SMP yang memenuhi SNP sarpras</li> <li>• Persentase SMA yang memenuhi SNP sarpras</li> </ul>
RO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satuan PAUD yang Direvitalisasi</li> <li>• Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun</li> <li>• SD yang Direvitalisasi</li> <li>• SMP yang Direvitalisasi</li> <li>• SMA yang Direvitalisasi</li> <li>• Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun</li> </ul>
IKP	Persentase satuan pendidikan khusus dan Pendidikan nonformal yang memenuhi SNP sarpras
IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras</li> <li>• Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi SNP sarpras</li> <li>• Persentase SMK yang memenuhi SNP sarpras</li> </ul>
RO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLB yang Direvitalisasi</li> <li>• Unit Sekolah Baru SLB yang Dibangun</li> <li>• Satuan Pendidikan Nonformal yang di Revitalisasi</li> </ul>
IKP	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha
IKK	Persentase SMK yang memenuhi SNP sarpras
RO	SMK yang Direvitalisasi

- **Lokasi Prioritas**

38 (tiga puluh delapan) Provinsi

- **Sinergi Program dan Pendanaan**

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, bahwa sinergi program revitalisasi untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah termasuk penetapan lokasi prioritasnya;
2. menentukan mekanisme pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang paling tepat dan optimal sesuai dengan kondisi dan sumber daya lokal;
3. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan standar kualitas bangunan dalam pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
4. menyiapkan dukungan dalam pendirian dan pengelolaan SMA Unggul Garuda; dan
5. melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.

- **Unit Organisasi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2. Direktorat Sekolah Dasar
3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama
4. Direktorat Sekolah Menengah Atas

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus:

1. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
2. Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
3. Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal

### **Program Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan**

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata, Indonesia perlu melakukan akselerasi dalam penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Digitalisasi pendidikan termasuk dalam 17 (tujuh belas) program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yaitu “Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi”. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan, dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, nomor 2 poin e yaitu melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.

Digitalisasi pembelajaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Dapodik per 11 Maret 2025, terdapat 334.773 (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) satuan pendidikan di semua jenjang yang perlu mendapatkan dukungan peralatan digital. Sekolah-sekolah tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan ketersediaan listrik dan internet:

Tipe I: Memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 291.559 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan) sekolah.

Tipe II: Memiliki listrik, tidak memiliki internet, yaitu sebanyak 40.473 (empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) sekolah.

Tipe III: Tidak memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 2.741 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) sekolah.

Dalam pelaksanaan digitalisasi pembelajaran, diperlukan dukungan platform digital pendidikan, ketersediaan konten digital pembelajaran, serta peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran.

Sejalan dengan hal tersebut, strategi digitalisasi pembelajaran diarahkan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur seperti listrik, internet dan peralatan digital, tetapi juga pada penguatan ekosistem pembelajaran digital yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan literasi digital, integrasi layanan pendidikan berbasis teknologi, serta pengembangan inovasi pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan guru, peserta didik dan satuan pendidikan melalui partisipasi semesta dalam menghadapi tantangan masa depan.

Berdasarkan Dapodik tahun 2024, proporsi sekolah dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran pada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB masing-masing

sebesar 80,72% (delapan puluh koma tujuh puluh dua persen), 84,68% (delapan puluh empat koma enam puluh delapan persen), 89,34% (delapan puluh sembilan koma tiga puluh empat persen), 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen), dan 92,98% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan persen). Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2023. Sementara itu, proporsi sekolah dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran pada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB masing-masing sebesar 12,20% (dua belas koma dua persen), 40,77% (empat puluh koma tujuh puluh tujuh persen), 48,38% (empat puluh delapan koma tiga puluh delapan persen), 54,34% (lima puluh empat koma tiga puluh empat persen), dan 19,86% (sembilan belas koma delapan puluh enam persen).

- **Dasar Hukum**

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4970/C/HK.03.01/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3989/C/DM.00.03/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025; dan
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2025.

- **Penerima Manfaat**

Sasaran program digitalisasi pembelajaran ini merupakan seluruh satuan pendidikan berdasarkan data Dapodik.

- **Tujuan Program**

Program digitalisasi pembelajaran satuan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu di satuan pendidikan, terdiri dari:

1. perangkat media untuk pembelajaran; dan
2. konten pembelajaran

yang dilaksanakan mengacu pada program prioritas pemerintah, yaitu “Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.”

- **Indikasi *Highlight* Intervensi**

1. Pengadaan Perangkat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pemberian Bantuan

• **Indikator dan Rincian Output**

Tabel 10 Indikator dan Rincian Output Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan

IKP/IKK/RO	Nomenklatur
IKP	Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum
IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik</li> <li>• Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum</li> <li>• Persentase SMP yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum</li> <li>• Persentase SMA yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum</li> </ul>
RO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SMP yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SMA yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran</li> </ul>
IKP	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum
IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase SMK yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum</li> <li>• Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum</li> <li>• Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya</li> </ul>
RO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMK yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SMK yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SLB yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran</li> <li>• SLB yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran</li> </ul>

IKP/IKK/RO	Nomenklatur
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran</li><li>• Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran</li></ul>

- **Lokasi Prioritas**

38 (tiga puluh delapan) Provinsi

- **Sinergi Program dan Pendanaan**

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, bahwa sinergi program revitalisasi untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah termasuk penetapan lokasi prioritasnya;
2. menentukan mekanisme pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang paling tepat dan optimal sesuai dengan kondisi dan sumber daya lokal;
3. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan standar kualitas bangunan dalam pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
4. menyiapkan dukungan dalam pendirian dan pengelolaan SMA Unggul Garuda; dan
5. melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.

- **Unit Organisasi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2. Direktorat Sekolah Dasar
3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama
4. Direktorat Sekolah Menengah Atas

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus:

1. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
2. Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
3. Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 11 Kerangka Regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.</li> <li>2. Rancangan sistematika RUU Sisdiknas akan memuat Ketentuan Umum, Pengelolaan Pendidikan, Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.</li> </ol>	Tahun 2025 - 2026
2.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar	<p>Regulasi ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka pendidikan bermutu untuk semua kalangan.</li> <li>- mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (<i>drop out</i>) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.</li> <li>- menarik siswa putus sekolah (<i>drop out</i>) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ul>	Tahun 2027 - 2028
3.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen.</li> <li>2. Mengubah cakupan peserta didik yang diatur menjadi hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>3. Rancangan sistematika regulasi adalah sebagai berikut: Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Alur Manajemen Talenta Peserta Didik</li> </ol>	Tahun 2026 - 2027

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
		Bab 3 Kurasi dan Penghargaan Talenta Peserta Didik Bab 4 Penyelenggara Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 5 Partisipasi Masyarakat Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 7 Pendanaan Bab 8 Ketentuan Penutup	
4.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan. 2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir. 3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring.	Tahun 2025 - 2026
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan	1. Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa. 2. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. 3. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang	Tahun 2025 - 2026

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
		pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional.	
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan visi “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu, perlu dilakukan dengan pembelajaran yang adaptif dan bermakna melalui penerapan pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial.</li> <li>2. Intervensi Dana BOSP Kinerja ditujukan pada satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.</li> <li>3. Dana BOSP Kinerja yang ditujukan bagi satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sudah tidak menjadi sasaran seiring dengan kebijakan penghentian Program Sekolah Sekolah Penggerak.</li> <li>4. Bahwa terdapat beberapa perubahan kebijakan Dana BOSP Reguler yang disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan kebijakan terkini.</li> </ol>	Tahun 2025
7.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pendirian Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deregulasi Permendikbud tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang selama ini berdiri masing-masing berdasarkan jalurnya, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal</li> <li>b. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan</li> </ol> </li> </ol>	Tahun 2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>c. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>2. Penyesuaian dengan perkembangan hukum terkait kewenangan perizinan satuan pendidikan di daerah (Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota) berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan.</p> <p>4. Mendudukkan subjek penyelenggara dan memberikan kepastian hukum untuk penyelenggara satuan pendidikan yang dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan (yayasan, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum).</p>	
8.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia	<p>1. Visi baru SPK: “Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan, serta menjadi rujukan penyelenggaraan pendidikan berkelas dunia dalam ekosistem pendidikan nasional Indonesia.”</p> <p>2. Kriteria SPK dengan visi baru:</p> <p>a. SPK merujuk pada seluruh standar pendidikan asing (<i>whole school transformation</i>).</p> <p>b. SPK memiliki akreditasi internasional dari lembaga yang telah diakui.</p> <p>c. Semua SPK memiliki kualitas yang bisa dijadikan rujukan oleh sekolah nasional dan memiliki rencana serta melaksanakan berbagi</p>	Tahun 2026 - 2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>praktik baik.</p> <p>d. Kementerian menunjuk unit utama internal yang membidangi standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan untuk melakukan verifikasi dan penilaian untuk menetapkan daftar LPA yang ideal sebagai referensi bagi LPI.</p> <p>e. SPK merupakan lembaga yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan remunerasi yang layak kepada guru minimal yang setara antara pendidik atau tenaga kependidikan warga negara Indonesia dengan warga negara asing (tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah, termasuk TPG, BOS, insentif, dan sebagainya).</p>	
9.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.</li> <li>2. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Syarat bakal calon kepala sekolah</li> <li>b. Penyiapan bakal calon kepala sekolah</li> <li>c. Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah</li> <li>d. Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon</li> </ol> </li> </ol>	Tahun 2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>kepala sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah</li> <li>f. Tugas dan beban kerja kepala sekolah</li> <li>g. Pengembangan kompetensi kepala sekolah</li> <li>h. Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri</li> <li>i. Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah</li> </ul>	
10.	<p>Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan perubahan atau revisi sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, di mana terdapat perubahan Profil Pelajar Pancasila menjadi profil lulusan.</li> <li>2. Perlu menyesuaikan regulasi untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.</li> </ol>	Tahun 2025
11.	<p>Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah</p>	<p>Revisi terhadap Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu dilakukan dengan beberapa urgensi di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu terkait Pembelajaran Mendalam serta Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial; dan mendukung kebijakan pendidikan bermutu untuk semua.</li> </ol>	Tahun 2025

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
		<p>2. Mengubah mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) menjadi Mata Pelajaran Kreatifitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK). Hal ini sesuai dengan arahan Menteri saat pertemuan dengan Direktur SMK pada tanggal 20 Januari 2025, juga pertemuan terbatas antara BSKAP dengan Menteri. Mata pelajaran PKK diubah menjadi mata pelajaran KIK bertujuan agar lulusan SMK juga memiliki kemampuan berinovasi, menghasilkan produk/jasa kebaruan yang dibutuhkan masyarakat. Mata pelajaran KIK dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk/layanan jasa secara kreatif dan inovatif pada kegiatan wirausaha.</p>	
12.	<p>Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan</p>	<p>1. Kursus dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan kursus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, kursus merupakan Satuan Pendidikan sekaligus Program yang berskala nasional seharusnya memiliki aturan yang memuat acuan dasar yang mengatur penyelenggaraannya untuk menjamin mutu lulusan kursus dan pelatihan.</p>	<p>Tahun 2028 - 2029</p>

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
		2. Ruang Lingkup Pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelembagaan (bentuk lembaga, syarat umum perizinan)</li> <li>b. acuan standar</li> <li>c. kemitraan dengan daerah</li> </ol>	
13.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penguatan Karakter Pada Satuan Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.</li> <li>2. Saat ini landasan hukum masih menggunakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.</li> <li>3. Melalui SEB, laporan pelaksanaan kegiatan SEB disampaikan ke Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter.</li> <li>4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki dua regulasi pendahulu yang terkait secara substansi dengan SEB tersebut, yaitu Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.</li> <li>5. Oleh karena itu, diusulkan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, karena substansi saling berkaitan.</li> </ol>	Tahun 2025

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
14.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	a. Penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan untuk pengaturan kuantitas guru.	Tahun 2025

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.


#### 3.4.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, didukung oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I dan 3 (tiga) Staf Ahli sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
- f. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
- g. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- h. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga;
- i. Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta; dan
- j. Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan.

Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-

beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikdasmen. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemendikdasmen.



Staf Ahli:

1. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga;
2. Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta;
3. Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan.

**Gambar 46 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

*Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*

### 3.4.2 Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikdasmen.

Tabel 12 Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	1.195
2	Inspektorat Jenderal	147
3	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	2.066
4	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	3.193
5	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	1.335
6	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	331
7	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.129
Total		9.396

*Data per 22 Mei 2025*

#### a. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029

Kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikdasmen. Di samping itu, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel 13 menggambarkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia Kemendikdasmen sampai tahun 2029.

Tabel 13 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikdasmen Tahun 2025-2029

No	Unit Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Sekretariat Jenderal	36	52	58	45	49
2	Inspektorat Jenderal	11	10	17	12	5
3	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	41	74	75	81	85

No	Unit Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
4	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	94	186	149	181	186
5	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	76	108	74	79	91
6	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	10	16	14	10	9
7	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5	23	17	22	30
Total		273	469	404	430	455

*Data per 22 Mei 2025*

#### b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen.

Sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi Kementerian mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Program Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies dan soft competencies*), maupun integritas. Penguatan manajemen dan kinerja menjadi landasan utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif.

Selaras dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-7 (tujuh) tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital yang melayani dan bebas dari korupsi, strategi kelembagaan Kementerian pada periode 2025-2029 menekankan dua dimensi utama Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan; penguatan tata kelola internal yang berbasis sistem informasi terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data; manajemen SDM berbasis sistem merit, guna memastikan

penempatan dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi; transformasi budaya kerja birokrasi, untuk mewujudkan organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

2. Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi.

Penguatan reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi kementerian yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan pendidikan nasional. Transformasi kelembagaan yang terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang berdampak (*impactful bureaucracy*), tidak hanya pada level kebijakan, tetapi hingga pada tataran implementasi di sektor pendidikan.

Dengan demikian, arah reformasi birokrasi Kementerian ke depan tidak semata ditujukan pada efisiensi tata kelola, namun juga pada peningkatan kemampuan organisasi untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikdasmen serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikdasmen menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP).

Tabel 14 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua						
IKSS 1.1	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD	persen	64,39	64,60	64,79	64,96	65,13
SP	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah						
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di atas 75	persen	70,83	73,12	75,41	77,70	80,00
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	persen	92,44	92,50	92,57	92,64	92,71
SP	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah						
IKP 1.2.1	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,9956	0,9957	0,9958	0,9959	0,9960
IKP 1.2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,9447	0,9448	0,9949	0,9950	0,9951
IKP 1.2.3	Rasio APK SMA/SMK/MA/ Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	Rasio	0,788	0,794	0,799	0,804	0,809
IKP 1.2.4	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	persen	99,21	99,22	99,24	99,25	99,27
IKP 1.2.5	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	persen	96,20	96,25	96,30	96,35	96,39
IKP 1.2.6	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat	persen	87,40	87,76	88,08	88,36	88,63
IKP 1.2.7	Jumlah anak tidak sekolah yang	anak	496.810	993.620	1.720.430	2.217.240	2.714.050

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal						
IKP 1.2.8	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	31,14	35,60	40,07	44,53	49,00
IKP 1.2.9	Persentase satuan pendidikan khusus dan Pendidikan nonformal yang memenuhi SNP sarpras	persen	13,18	17,32	21,48	25,63	29,79
SS	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	64,78	65,58	66,38	67,18	67,98
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKP 2.1.1	Persentase kabupaten/kota yang memiliki PAUD dengan Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik	persen	19,84	24,71	29,57	34,44	39,30
IKSS 2.2	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional						
	a. Literasi Membaca	persen	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
	b. Numerasi	persen	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan Non-ASN yang memperoleh manfaat tunjangan untuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas	persen	52,92	53,83	54,75	55,66	56,57
IKP 2.2.2	Persentase peserta didik yang berprestasi pada Tingkat Internasional	persen	40	41	42	43	44
IKP 2.2.3	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan TIK untuk tujuan pembelajaran	persen	55	60	65	70	75
IKP 2.2.4	Persentase inovasi pendidikan, sains, dan	persen	70	73	75	78	80

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	kerja sama di kawasan Asia Tenggara yang diimplementasikan						
IKP 2.2.5	Indeks Pemerataan Guru	Angka	35,91	34,91	33,91	32,91	31,91
IKP 2.2.6	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	persen	40,22	47,83	55,25	62,68	70,11
IKP 2.2.7	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	persen	71,50	85,06	85,96	86,87	87,77
IKP 2.2.8	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karir	persen	8,20	17,51	26,85	36,21	45,61
IKP 2.2.9	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	59,47	62,44	65,56	68,84	72,28
IKP 2.2.10	Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	persen	44,59	45,59	46,59	47,59	48,59
IKP 2.2.11	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	87,96	91,98	96,00	100,00	100,00
IKP 2.2.12	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	persen	39,75	41,20	43,32	45,44	47,65
IKP 2.2.13	Persentase satuan pendidikan nonformal dan informal yang meningkat kualitas pembelajaran dan kepemimpinan instruksionalnya	persen	19,75	22,25	24,75	27,25	29,75
IKP	Persentase perangkat	persen	88	88	89	89	90

Kode	Uraian	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
2.2.14	kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, berpusat pada peserta didik dan fokus pada karakter serta kompetensi esensial							
IKP 2.2.15	Persentase pelaksanaan asesmen pendidikan yang berkualitas	persen	79,18	80,54	82,03	83,52	85,01	
IKP 2.2.16	Rata-rata Indeks mutu buku pendidikan yang memenuhi standar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Indeks	70	72	74	76	78	
IKP 2.2.17	Persentase rekomendasi standar dan kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi	persen	53	57	64	68	71	
IKP 2.2.18	Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B	persen	67,16	69,38	71,60	73,82	76,04	
IKP 2.2.19	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	persen	64	68	72	76	80	
IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	persen	33,24	33,45	33,66	33,87	34,08	
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan							
IKP 2.3.1	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu	persen	8,3	21,7	38,3	53,3	63,3	
IKP 2.3.2	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	persen	66,02	67,83	70,80	72,16	73,69	
IKP 2.3.3	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	persen	60,33	61,53	62,73	63,93	65,13	
SS	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan							
IKSS	Indeks Pembangunan	Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01	

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
3.1	Kebahasaan						
SP	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia						
IKP 3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
IKP 3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	persen	48,13	49,45	50,15	50,73	51,60
IKP 3.1.3	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	persen	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
IKP 3.1.4	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29
IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	Indeks	52,73	53,50	54,28	55,07	55,87
SP	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia						
IKP 3.2.1	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	persen	55	55,5	56	56,5	57
IKP 3.2.2	Persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan	persen	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6
SS	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi						
IKSS 4.1	Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun	persen	72,55	73,27	74	74,74	75,49
SP	Meningkatnya pembelajaran dan produktivitas Vokasi						
IKP 4.1.1	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	persen	13,42	14,00	14,61	15,25	15,91
IKP 4.1.2	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja/berwirausaha	persen	62,11	64,23	66,38	68,56	70
SS	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	90	90,10	90,20	90,30

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP 5.1.1	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	Istimate wa	Istimate wa	Istimate wa	Istimate wa	Istimate wa
IKP 5.1.2	Indeks Pelayanan Publik Kementerian	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Pelayan an Prima	Pelayan an Prima	Pelayan an Prima
IKP 5.1.3	Indeks Sistem Merit	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.4	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.5	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP 5.1.6	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian	Predikat	BB	BB	BB	A	A
IKP 5.1.7	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 75	Nilai	80	83	86	89	92
IKP 5.1.9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian	Nilai	93,85	93,90	93,95	94,00	94,05
IKP 5.1.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
IKP 5.1.11	Indeks SPBE Kementerian	Indeks	4,0	1,7	1,8	1,9	2,0
IKP 5.1.12	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian	Indeks	2,41	2,66	2,79	2,91	3,05
IKP 5.1.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.14	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
IKP 5.1.15	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	persen	71	72	73	74	75
IKP 5.1.16	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	persen	37	39	41	43	45
IKP 5.1.17	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.18	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA
IKP	Predikat Akuntabilitas	Predikat	A	A	A	A	A

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5.1.19	Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru						
IKP 5.1.20	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Predikat	Sangat Baik				
IKP 5.1.21	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Kategori	Sangat Baik				
IKP 5.1.22	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Predikat	A	A	A	A	AA
IKP 5.1.23	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Kategori	Sangat Baik				
IKP 5.1.24	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Predikat	A	AA	AA	AA	AA
IKP 5.1.25	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Kategori	Sangat Baik				
IKP 5.1.26	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Predikat	A	A	AA	AA	AA
IKP 5.1.27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kategori	Sangat Baik				
IKP 5.1.28	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A	AA

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya mencapai tujuan Kemendikdasmen dan sasaran strategis yang telah ditetapkan memerlukan dukungan beragam sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 15 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kemendikdasmen 2025 - 2029 (dalam juta rupiah)

Program	Indikasi Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</b>	<b>62.494.105</b>	<b>107.820.158</b>	<b>130.544.666</b>	<b>136.494.183</b>	<b>142.137.563</b>
Program Wajib Belajar 13 Tahun	28.297.570	55.055.664	74.865.732	77.492.544	79.848.744
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	25.932.283	39.960.077	41.969.943	43.769.614	45.554.936
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.880.409	6.656.960	7.016.761	7.809.968	8.461.166
Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	166.954	401.009	413.607	426.506	440.144
Program Dukungan Manajemen	4.216.889	5.746.449	6.278.623	6.995.550	7.832.573

Sumber: Krisna Renstra 2025 – 2029 Kemendikdasmen

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disusun dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagaimana yang dimandatkan kepada Kementerian. Rencana Strategis ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka; 1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; 2) pengembangan karakter peserta didik; 3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; 4) pelestarian dan pemajuan bahasa dan sastra Indonesia serta pengarusutamaan dalam bidang pendidikan; dan 5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan, termasuk penguatan peran Kemendikdasmen sebagai Kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikdasmen beserta Sasaran Nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden pada bidang pendidikan. Rencana Strategis Kemendikdasmen telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rencana Strategis ini menekankan komitmen Kemendikdasmen untuk melaksanakan seluruh rencana dan program yang telah ditetapkan dalam mencapai visi pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Rencana Strategis ini memberikan arah strategis bagi pendidikan jenjang PAUD, dasar, dan menengah agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di era digital, globalisasi, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Dalam Rencana Strategis ini, disampaikan program kegiatan terkait kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, institusi pendidikan, serta masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Penyelarasan program dan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan perkembangan teknologi juga menjadi pilar untuk memastikan relevansi dan kualitas lulusan di masa mendatang.

Rencana Strategis Kemendikdasmen ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis tetapi juga menjadi panduan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan, mempertegas peran pendidikan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kohesi sosial bangsa.

Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala, penyesuaian kebijakan, serta memantau capaian indikator kinerja untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional yang merata, inklusif, dan berkualitas tinggi.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH</b>									<b>62.494.105</b>	<b>107.820.158</b>	<b>130.544.666</b>	<b>136.494.183</b>	<b>142.137.563</b>	
SS 1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua													
IKSS 1.1	Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD		persen	64,39	64,60	64,79	64,96	65,13						
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun		persen	92,44	92,50	92,57	92,64	92,71						
SS 2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan													
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD		nilai	64,78	65,58	66,38	67,18	67,98						
IKSS 2.2	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:													
IKSS 2.2	a. Literasi Membaca		persen	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62						
IKSS 2.2	b. Numerasi		persen	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35						
IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik		persen	33,24	33,45	33,66	33,87	34,08						
SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan													
IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan		Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01						
IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia		Indeks	52,73	53,50	54,28	55,07	55,87						
SS 4	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi													
IKSS 4.1	Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun		persen	72,55	73,27	74,00	74,74	75,49						
SS 5	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel													
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		Indeks	89,35	90	90,1	90,2	90,3						
DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun								28.297.570	55.055.664	74.865.732	77.492.544	79.848.744	
SP	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah													
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di atas 75		persen	70,83	73,12	75,41	77,70	80						
IKP 1.2.1	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya		Rasio	0,9956	0,9957	0,9958	0,9959	0,9960						
IKP 1.2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya		Rasio	0,9447	0,9448	0,9449	0,9450	0,9451						
IKP 1.2.3	Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya		Rasio	0,788	0,794	0,799	0,804	0,809						
IKP 1.2.4	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun		persen	99,21	99,22	99,24	99,25	99,27						
IKP 1.2.5	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun		persen	96,20	96,25	96,30	96,35	96,39						
IKP 1.2.6	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat		persen	87,40	87,76	88,08	88,36	88,63						
IKP 1.2.7	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal		anak	496.810	993.620	1.720.430	2.217.240	2.714.050						
IKP 1.2.8	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif		persen	31,14	35,60	40,07	44,53	49,00						
IKP 1.2.9	Persentase satuan pendidikan khusus dan Pendidikan nonformal yang memenuhi SNP		persen	13,18	17,32	21,48	25,63	29,79						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK	Jumlah kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SD		Lembaga	514	514	514	514	514						
IKK	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD		Orang	37.403	76.884	118.442	162.078	207.793						
IKK	Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras		persen	11,58	14,30	17,02	19,74	22,46						
7596.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7596.QDB.203	Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SD		Lembaga	514	514	514	514	514						
7596.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7596.QDC.294	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SD		Orang	37.403	76.884	118.442	162.078	207.793						
7595.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7596.RBI.291	SD yang Direvitalisasi		Unit	4.053	4.256	4.469	4.692	4.927						
7597	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pusat							654.750	5.636.972	14.268.918	14.696.985	15.137.895	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Terwujudnya layanan PAUD yang merata dan berkualitas													
IKK	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		persen	36,61	36,74	36,86	36,99	37,11						
IKK	Persentase satuan PAUD yang memenuhi SNP sarpras		persen	5,63	6,26	6,89	7,52	8,15						
7597.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7597.QDB.103	Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang PAUD		Lembaga	514	514	514	514	514						
7597.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7597.RBI.191	Satuan PAUD yang Direvitalisasi		Unit	1.241	1.188	1.135	1.082	1.029						
7597.RBI.192	Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun		Unit	2	3	4	5	6						
7599	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Pusat							2.983.522	5.750.808	3.726.692	3.838.493	3.953.647	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Terwujudnya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas													
IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74						
IKK	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMA		Orang	58.800	117.600	176.400	235.400	294.000						
IKK	Persentase SMA yang memenuhi SNP sarpras		persen	40,06	49,48	58,89	68,30	77,71						
7599.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7599.QDB.405	Prov/Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74						
7599.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7599.QDC.494	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SMA		Orang	58.800	117.600	176.400	235.400	294.000						
7599.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7599.RBI.491	SMA yang Direvitalisasi		Unit	1.362	1.000	1.000	1.000	1.000						
7599.RBI.492	Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun		Unit	20	20	20	20	16						
7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal	Pusat							810.056	1.260.139	1.301.719	1.325.935	1.353.133	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK	Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas													
IKK	Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras		persen	20,80	31,89	42,94	53,99	65,04						
IKK	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi		Lembaga	520	520	520	520	520						
IKK	Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya		persen	13,08	13,82	14,57	15,31	16,05						
SK	Terwujudnya layanan pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang merata dan berkualitas													
IKK	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi SNP sarpras		persen	4,23	4,78	5,32	5,86	6,41						
IKK	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang menyelenggarakan program keaksaraan dan pemberdayaan		persen	4,06	4,25	4,43	4,61	4,79						
7835.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7835.QDB .503	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi dan Layanan Khusus		Lembaga	398	398	398	398	398						
7835.QDB .540	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif		Lembaga	38	514	514	514	514						
7835.QDB .581	Lembaga yang Melaksanakan Program Afiliasi dengan Sekolah Rumah		Lembaga	48	48	48	48	48						
7835.QDB .582	Lembaga yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh		Lembaga		35	35	35	35						
7835.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7835.QDC .510	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan		Orang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
7835.QDC .511	Remaja dan Perempuan Dewasa yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Hidup		Orang	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000						
7835.QDC .583	Peserta Didik yang Mendapatkan bantuan Community Learning Center (CLC)		Orang	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000						
7835.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7835.RBI.001	SLB yang Direvitalisasi		Unit	155	260	258	258	258						
7835.RBI.002	Unit Sekolah Baru SLB yang Dibangun		Unit	1	4	5	5	5						
7835.RBI.003	Satuan Pendidikan Nonformal yang di Revitalisasi		Unit	59	60	60	60	60						
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								25.932.283	39.960.077	41.969.943	43.769.614	45.554.936	
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan													
IKP 2.1.1	Persentase kabupaten/kota yang memiliki PAUD dengan Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik		persen	19,84	24,71	29,57	34,44	39,30						
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan Non-ASN yang memperoleh manfaat tunjangan untuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas		persen	52,92	53,83	54,75	55,66	56,57						
IKP 2.2.2	Persentase peserta didik yang berprestasi pada Tingkat Internasional		persen	40	41	42	43	44						
IKP 2.2.3	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan TIK untuk tujuan pembelajaran		persen	55	60	65	70	75						
IKP 2.2.4	Persentase inovasi pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara yang diimplementasikan		persen	70	73	75	78	80						
IKP 2.2.5	Indeks Pemerataan Guru		Angka	35,91	34,91	33,91	32,91	31,91						
IKP 2.2.6	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik		persen	40,22	47,83	55,25	62,68	70,11						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 2.2.7	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal		persen	71,50	85,06	85,96	86,87	87,77						
IKP 2.2.8	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karir		persen	8,20	17,51	26,85	36,21	45,61						
IKP 2.2.9	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik		persen	59,47	62,44	65,56	68,84	72,28						
IKP 2.2.10	Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	44,59	45,59	46,59	47,59	48,59						
IKP 2.2.11	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial		persen	87,96	91,98	96,00	100	100						
IKP 2.2.12	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	39,75	41,20	43,32	45,44	47,65						
IKP 2.2.13	Persentase satuan pendidikan nonformal dan informal yang meningkat kualitas pembelajaran dan kepemimpinan instruksionalnya		persen	19,75	22,25	24,75	27,25	29,75						
IKP 2.2.14	Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, berpusat pada peserta didik dan fokus pada karakter serta kompetensi esensial		persen	88	88	89	89	90						
IKP 2.2.15	Persentase pelaksanaan asesmen pendidikan yang berkualitas		persen	79,18	80,54	82,03	83,52	85,01						
IKP 2.2.16	Rata-rata Indeks mutu buku pendidikan yang memenuhi standar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran		Indeks	70	72	74	76	78						
IKP 2.2.17	Persentase rekomendasi standar dan kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi		persen	53	57	64	68	71						
IKP 2.2.18	Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B		persen	67,16	69,38	71,60	73,82	76,04						
IKP 2.2.19	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca		persen	64	68	72	76	80						
IKP 2.3.1	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu		persen	8,3	21,7	38,3	53,3	63,3						
IKP 2.3.2	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	66,02	67,83	70,80	72,16	73,69						
IKP 2.3.3	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	60,33	61,53	62,73	63,93	65,13						
7562	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non ASN	Pusat							12.336.991	29.786.313	30.258.943	30.407.538	30.563.563	Sekretariat Jenderal
SK	Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN yang sesuai kriteria													
IKK	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat sasaran		persen	100	100	100	100	100						
7562.QEA	Bantuan Masyarakat													
7562.QEA.001	Guru TK/TKLB Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi		Orang	71.588	199.441	199.441	199.441	199.441						
7562.QEA.002	Guru Dikdas Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi		Orang	160.477	474.380	474.380	474.380	474.380						
7562.QEA.003	Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi		Orang	103.131	189.788	189.788	189.788	189.788						
7562.QEA.004	Kepala Sekolah Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi		Orang	57.606	57.606	57.606	57.606	57.606						
7562.QEA.005	Guru TK/TKLB Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus		Orang	891	891	891	891	891						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7569.BMA.003	Produk Pengayaan Pendukung Literasi		Dokumen	413	620	620	620	620						
7569.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7569.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi		Orang	18.290										
7569.QDC.004	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan		Orang		21.000	23.250	25.500	25.500						
7569.QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan													
7569.QGC.001	Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa		Lembaga		750	750	750	750						
7569.QMA	Data dan Informasi Publik													
7569.QMA.001	Karya Sastra yang Dialihwahkan		Dokumen	34	50	50	50	50						
7569.QMA.003	Produk Penerjemahan		Dokumen	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310						
7569.QMA.004	Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar		Dokumen	2	2	3	3	3						
7570	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pusat							106.355	587.127	694.247	816.136	959.497	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkualitas yang merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru PAUD		Angka	36,88	31,88	26,88	21,88	16,88						
IKK	Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Pendidikan Nonformal minimal baik		persen	34,44	35,80	37,74	39,30	41,25						
IKK	Persentase guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	1,70	9,81	17,94	26,09	27,23						
IKK	Persentase guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang meningkat jenjang karirnya		persen	21,83	37,38	52,93	68,48	84,03						
7570.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7570.BDC.001	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	1.170	4.500	4.500	4.500	4.500						
7570.BDC.002	Pendidik PAUD Non Formal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang	5.292										
7570.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7570.QDC.001	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	670	3.000	3.000	3.000	3.000						
7570.QDC.003	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan		Orang	76	76	76	76	76						
7570.QDC.010	Guru PAUD dan Pendidikan NonFormal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		35.410	35.410	35.410							
7570.QDC.011	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	684	950	1.050	1.150	1.250						
7570.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7570.UBA.001	Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal		Daerah	38	7	10	8	10						
7570.UBA.002	Fasilitasi Pemerataan Guru PAUD		Daerah		7	10	8	10						
7571	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan	Pusat							430.793	79.206	89.151	100.588	113.741	Ditjen Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan yang berkualitas													
IKK	Persentase SMK yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	39,02	41,00	43,12	45,25	47,50						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pembelajaran														
7576	Kebijakan Penguatan Karakter	Pusat								51.868	65.472	75.292	86.586	99.574	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter														
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya		persen	10	25	45	60	70							
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya		persen	10	25	45	60	70							
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya		persen	5	15	25	40	50							
7576.QM B	Komunikasi Publik														
7576.QM B.004	Layanan penguatan karakter Peserta Didik		Layanan	6	8	8	8	8							
7576.QM B.005	Layanan Penguatan Karakter iklim keamanan satuan pendidikan		Layanan	3	4	4	4	4							
7576.QM B.006	Layanan Penguatan Karakter inklusivitas satuan pendidikan		Layanan	2	3	3	3	3							
7577	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	Pusat								374.227	451.126	475.719	502.293	530.545	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dalam pemanfaatan TIK untuk tujuan pembelajaran														
IKK	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran		persen	16,56	17,07	17,52	17,91	18,27							
IKK	Persentase peningkatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan Platform Digital Pendidikan		persen	30	40	50	60	70							
7577.AEE	Kemitraan														
7577.AEE .001	Mitra Layanan Platform Teknologi Sektor Pendidikan yang difasilitasi		Kesepakatan	6	6	6	6	6							
7577.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi														
7577.AEF. 001	Pengguna Layanan Platform Teknologi Pendidikan Terintegrasi yang di Bina		orang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000							
7577.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan														
7577.UAB .007	Platform Digital Pendidikan		Sistem Informasi	5	5	6	6	7							
7578	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Pusat								291.296	476.754	522.922	574.542	632.317	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya prestasi peserta didik pada tingkat Nasional dan Internasional														
IKK	Persentase peserta didik yang berprestasi		persen	0,4	0,55	0,7	0,85	1							
7578.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan														
7578.BGC .001	Satuan Pendidikan yang di kembangkan prestasinya dalam kerangka MTN		Lembaga	500	550	550	550	550							
7578.QEN	Bantuan Peserta Didik														
7578.QEN .001	Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi		Orang	800	800	800	800	800							
7578.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan														
7578.SCI. 001	Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi		Orang	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150							
7578.SCI. 002	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi		Orang	6.448	6.448	6.448	6.448	6.448							
7578.SCI. 003	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi		Orang	4.762	4.762	4.762	4.762	4.762							
7578.SCI. 004	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga		Orang	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825							
7578.SCI.	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya		Orang	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
7601.RAA.293	SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	149.506											
7602	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	Pusat								1.361.831	280.571	288.988	297.658	306.588	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas														
IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	44,90	47,14	49,50	51,98	54,57							
IKK	Persentase SMP yang menerapkan kurikulum yang berlaku		persen	96,08	97,39	98,69	100	100							
IKK	Persentase SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	62,93	65,95	72,38	73,86	75,74							
7602.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
7602.QDB.331	Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMP		Lembaga	514	514	514	514	514							
7602.QDB.333	Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SMP		Lembaga	514	514	514	514	514							
7602.QDB.338	Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SMP		Lembaga	514	514	514	514	514							
7602.QDB.380	Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMP		Lembaga	514	514	514	514	514							
7602.QDB.381	SMP yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lembaga		4.357	4.357	4.357	4.357							
7602.RAA	Sarana Bidang Pendidikan														
7602.RAA.393	SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	43.571											
7603	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	Pusat								508.864	252.151	259.716	267.507	275.532	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas														
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	40,09	42,09	44,19	46,40	48,72							
IKK	Persentase SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku		persen	96,19	97,46	98,73	100	100							
IKK	Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	61,93	62,73	63,53	64,33	65,13							
7603.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
7603.QDB.431	Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74							
7603.QDB.433	Prov/Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74							
7603.QDB.438	Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74							
7603.QDB.480	Prov/Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74							
7603.QDB.481	SMA yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lembaga		1.487	1.487	1.487	1.487							
7603.RAA	Sarana Bidang Pendidikan														
7603.RAA.493	SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	14.866											
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	UPT								244.433	537.185	553.301	569.900	586.997	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7611.PBH.001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan		Rekomendasi Kebijakan	15	16	17	18	18						
7611.PBH.002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan		Rekomendasi Kebijakan	3	6	6	7	7						
7611.PBH.003	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan		Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	10						
7611.QMA	Data dan Informasi Publik													
7611.QMA.001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan		Data	1										
7611.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7611.UAB.001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan		Sistem Informasi		1	1	1	1						
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	UPT							822.260	2.698.576	3.402.999	4.154.570	4.830.385	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan													
IKK	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran		persen	1,49	3,13	4,93	6,92	9,1						
7614.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.DCI.003	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	11.073	12.144	13.358	14.694	16.163						
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7614.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran		Orang	17.945	19.740	21.714	23.885	26.274						
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.SCI.010	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah		Orang	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321						
7614.SCI.011	Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi		Orang	10.574	11.631	12.794	14.073	15.480						
7615	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Pusat							117.740	691.883	797.441	924.972	1.069.891	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru Dikdas berkualitas yang merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru Dikdas		Angka	16,51	15,26	14,01	12,76	11,51						
IKK	Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas minimal baik		persen	39,30	46,69	54,09	61,48	68,87						
IKK	Persentase guru Dikdas yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	0,87	2,97	5,08	7,20	7,46						
IKK	Persentase guru Dikdas yang meningkat jenjang karirnya		persen	5,32	11,61	17,90	24,18	30,47						
7615.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7615.BDC.001	Guru Dikdas yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	182	300	300	300	300						
7615.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7615.QDC.001	Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	9.593	40.441	40.441	40.441	40.441						
7615.QDC.003	Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan		Orang	296	76	76	76	76						
7615.QDC.010	Guru Dikdas yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		34.027	34.027	34.028							
7615.QDC.011	Guru Dikdas yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	4.298	4.098	4.098	4.198	4.298						
7615.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7615.UBA.001	Penataan Guru Dikdas		Daerah	38	38	38	38	38						
7615.UBA.002	Fasilitasi Pemerataan Guru Dikdas		Daerah		38	38	38	38						
7616	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pusat							91.688	298.737	353.436	406.451	467.419	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK	Meningkatnya guru Dikmen dan Diksus berkualitas yang merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus		Angka	23,29	21,29	19,29	17,29	15,29						
IKK	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus minimal baik		persen	36,84	42,11	47,37	52,63	57,89						
IKK	Persentase guru Dikmen dan Diksus yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	0,21	1,69	3,19	4,71	4,92						
IKK	Persentase guru Dikmen dan Diksus yang meningkat jenjang karirnya		persen	3,66	17,41	31,15	44,89	58,63						
7616.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7616.BDC.001	Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	1.081	300	300	300	300						
7616.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7616.QDC.001	Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	4.139	25.000	25.000	25.000	25.000						
7616.QDC.003	Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan		Orang	114	114	114	114	114						
7616.QDC.010	Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		8.136	8.136	8.136							
7616.QDC.011	Guru Dikmen dan Diksus yang mendapat bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	900	700	800	900	1.000						
7616.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7616.UBA.001	Penataan Guru Dikmen dan Diksus		Daerah	2	2	2	2	2						
7616.UBA.002	Fasilitasi Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus		Daerah		2	2	2	2						
7617	Pendidikan Profesi Guru	Pusat							900.926	735.964	846.359	973.313	1.119.310	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru profesional													
IKK	Persentase guru bersertifikat pendidik		persen	91,50	92,12	94,55	96,99	99,42						
7617.ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan													
7617.ABH.001	Fasilitasi pengembangan model-model inovasi PPG		Rekomendasi Kebijakan	3										
7617.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan													
7617.PBH.001	Fasilitasi pengembangan model model inovasi PPG		Rekomendasi Kebijakan		2	2	2	2						
7617.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM													
7617.PDI.001	Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi		Orang	788.075	34.558	72.744	72.744	72.745						
7618	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Pusat							85.756	179.771	211.855	243.633	280.178	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan berkualitas													
IKK	Persentase daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan minimal baik		persen	89,47	92,11	94,74	97,37	100						
IKK	Persentase tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya		persen	1,98	3,66	5,41	7,29	9,30						
IKK	Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis pendampingan pembelajaran		persen	0,53	1,08	1,64	2,22	2,83						
7618.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7618.QDC.001	Tenaga Kependidikan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	295	250	260	280	300						
7618.QDC.002	Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan		Orang	180	76	76	76	76						
7618.QDC.003	Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	295										
7618.QDC.010	Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mendapatkan Bimtek Pendidikan		Orang	500	600	700	800	1.000						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Bahasa dan Sastra													
IKK	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi		persen	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76						
7567.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7567.BDB.001	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan		Lembaga	1.545	750	750	750	750						
7567.BDB.002	Komunitas Penggerak Literasi Terbina		Lembaga	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179						
7567.BMA	Data dan Informasi Publik													
7567.BMA.001	Istrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun		Dokumen	7	7	7	7	7						
7567.PEG	Konferensi dan Event													
7567.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan		Kegiatan		124	124	124	124						
7567.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7567.QDC.001	Penutur Bahasa Terbina		Orang	8.250	5.250	5.250	5.250	5.250						
7567.QDC.002	Penutur bahasa teruji		Orang	186.569	188.432	190.315	192.223	195.143						
7567.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi		Orang		17.975	17.975	17.975	17.975						
7567.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
7567.QDD.001	Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi		Kelompok Masyarakat	100	100	100	100	100						
7567.QDD.002	Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi		Kelompok Masyarakat	100	100	100	100	100						
7567.QMA	Data dan Informasi Publik													
7567.QMA.003	Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan		Dokumen	32	32	32	32	32						
7567.QMA.004	Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa		Dokumen	81	82	82	83	83						
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pusat dan UPT							23.148	55.204	56.866	58.611	60.448	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA													
IKK	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi													
IKK	a. Luar Negeri		persen	25	25,5	26	26,5	27						
IKK	b. Dalam Negeri		persen	55	55,5	56	56,5	57						
SK	Meningkatnya pemanfaatan bahan diplomasi kebahasaan di forum internasional													
IKK	Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional		persen	22	32	42	52	62						
7568.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7568.BDC.001	Sastrawan Berkarya di Mancanegara		Orang		5	5	8	10						
7568.BMA	Data dan Informasi Publik													
7568.BMA.002	Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan		Dokumen	25	32	38	44	50						
7568.BMA.003	Bahan fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)		Dokumen	4	4	4	4	4						
7568.PEG	Konferensi dan Event													
7568.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan		Kegiatan	1	1	1	1	1						
7568.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7568.QDB.001	Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)		Lembaga	387	387	418	449	480						
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								3.880.409	6.656.960	7.016.761	7.809.968	8.461.166	
SP	Meningkatnya pembelajaran dan produktivitas Vokasi													
IKP 4.1.1	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang		persen	13,42	14,00	14,61	15,25	15,91						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	bekerja/berwirausaha													
IKP 4.1.2	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja/berwirausaha		persen	62,11	64,23	66,38	68,56	70,00						
7620	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Pusat							3.547.698	5.887.839	6.232.752	7.010.524	7.643.268	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja													
IKK	Jumlah Lulusan SMK yang Meningkatkan Kompetensi Keahlian sesuai Kebutuhan Dunia Kerja		Orang	100.750	202.750	203.000	204.000	204.500						
IKK	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja		persen	37	39	41	43	45						
SK	Terwujudnya layanan pendidikan SMK yang merata dan berkualitas													
IKK	Persentase SMK yang memenuhi SNP sarpras		persen	19,02	25,94	32,86	39,78	46,70						
7620.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM													
7620.PDI.040	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja		Orang	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
7620.PDI.041	Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri		Orang	750	2.750	3.000	4.000	4.500						
7620.PEC	Kerja Sama													
7620.PEC.001	Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri		Kesepakatan	166	166	166	166	166						
7620.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7620.QDB.007	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan		Lembaga	1.178	150	125	125	112						
7620.QDB.042	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan		Lembaga	250	750	750	750	750						
7620.QDB.051	SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik ( <i>Teaching Factory</i> )		Lembaga	450	500	500	500	500						
7620.QMA	Data dan Informasi Publik													
7620.QMA.001	Kompetensi SMK yang Selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri		Dokumen	10	10	10	10	10						
7620.QMA.002	Data dan Informasi Telusur Alumni ( <i>Tracer Study</i> ) SMK		Dokumen	1	1	1	1	1						
7620.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7620.RBI.052	SMK yang di Revitalisasi		Unit	767	1.000	1.000	1.000	1.000						
7622	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Pusat							127.666	308.554	311.554	314.454	319.629	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja													
IKK	Persentase peserta didik kursus yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja		persen	17,83	19,02	20,35	21,81	23,42						
SK	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja													
IKK	Jumlah Lembaga Kursus yang Meningkatkan Mutunya sesuai Kebutuhan Dunia Kerja		Lembaga	1.000	1.050	1.120	1.190	1.325						
7622.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7622.QDB.001	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Dunia Kerja		Lembaga	1.000										
7622.QDB.002	Lembaga Kursus yang ditingkatkan Tata Kelolanya		Lembaga		560	600	650	750						
7622.QDB.003	Lembaga Kursus yang ditingkatkan Kualitas Pembelajaran		Lembaga		490	520	540	575						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7622.QDB.004	Lembaga Kursus yang difasilitasi untuk bermitra dengan Instansi/Lembaga/Industri		Lembaga		50	55	60	65						
7622.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7622.QDC.003	Peserta didik kursus memperoleh peningkatan keterampilan melalui uji kompetensi		Orang		1.150	1.300	1.450	1.700						
7622.QDC.U01	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja		Orang	11.790	13.528	15.031	16.534	18.272						
7622.QDC.U02	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha		Orang	7.909	9.019	10.021	11.023	12.133						
7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	UPT							205.045	460.567	472.455	484.990	498.269	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi													
IKK	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja		persen	19,33	22,43	25,81	29,47	33,4						
IKK	Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya		Lembaga	2.754	3.754	4.754	5.754	6.754						
IKK	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi		Model	14	28	34	40	47						
7623.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan													
7623.PBH.001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja		Rekomendasi Kebijakan	14	28	35	42	49						
7623.PEC	Kerja sama													
7623.PEC.001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja		Kesepakatan	105	105	105	105	105						
7623.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7623.QDB.001	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi		Lembaga	2.754	3.754	4.754	5.754	6.754						
7623.RAA	Sarana Bidang Pendidikan													
7623.RAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)		Paket	7	7	7	7	7						
7623.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7623.RBI.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)		Unit	7	7	7	7	7						
7623.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7623.SCI.001	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja		Orang	3.036	6.072	6.072	6.072	6.072						
7623.SCI.002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri		Orang	6.913	17.623	17.623	17.623	17.623						
7623.SCI.004	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan		Orang	265	530	530	530	530						
WA	Program Dukungan Manajemen								4.216.889	5.746.449	6.278.623	6.995.550	7.832.573	
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian													
IKP 5.1.1	Indeks Reformasi Hukum		Predikat	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa						
IKP 5.1.2	Indeks Pelayanan Publik Kementerian		Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima						
IKP 5.1.3	Indeks Sistem Merit		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.4	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General		Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.5	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
IKP 5.1.6	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian		Predikat	BB	BB	BB	A	A						
IKP 5.1.7	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian		Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 5.1.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 75		Nilai	80	83	86	89	92						
IKP 5.1.9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian		Nilai	93,85	93,90	93,95	94,00	94,05						
IKP 5.1.10	Indeks Kepuasan Masyarakat		Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
IKP 5.1.11	Indeks SPBE Kementerian		Indeks	4,0	1,7	1,8	1,9	2,0						
IKP 5.1.12	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian		Indeks	2,41	2,66	2,79	2,91	3,05						
IKP 5.1.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian		Kategori	Sangat Baik										
IKP 5.1.14	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi		Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000						
IKP 5.1.15	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan		persen	71	72	73	74	75						
IKP 5.1.16	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM		persen	37	39	41	43	45						
IKP 5.1.17	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal		Kategori	Sangat Baik										
IKP 5.1.18	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal		Predikat	AA	AA	AA	AA	AA						
IKP 5.1.19	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Predikat	A	A	A	A	A						
IKP 5.1.20	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Predikat	Sangat Baik										
IKP 5.1.21	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		Kategori	Sangat Baik										
IKP 5.1.22	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		Predikat	A	A	A	A	AA						
IKP 5.1.23	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus		Kategori	Sangat Baik										
IKP 5.1.24	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus		Predikat	A	AA	AA	AA	AA						
IKP 5.1.25	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan		Kategori	Sangat Baik										
IKP 5.1.26	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan		Predikat	A	A	AA	AA	AA						
IKP 5.1.27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		Kategori	Sangat Baik										
IKP 5.1.28	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		Predikat	A	A	A	A	AA						
7565	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Pusat							41.229	43.888	46.097	48.412	50.837	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran SEAMEO dengan kategori Sangat Baik		Kategori	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
7565.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7565.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7565.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7565.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7565.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7565.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit											
7565.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit											
7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Pusat							466.456	547.360	598.619	655.380	718.251	Ditjen Pendidikan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus														Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus														
IKK	Persentase satuan kerja di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran sangat baik		persen	80	90	100	100	100							
IKK	Persentase satuan kerja di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	80	90	100	100	100							
7574.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
7574.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	72	72	72	72	72							
7574.EBA.957	Layanan Hukum		Layanan	19	19	19	19	19							
7574.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	30	30	30	30	30							
7574.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1							
7574.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	12	12	12	12	12							
7574.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1							
7574.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	12	12	12	12	12							
7574.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
7574.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1							
7574.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1							
7575.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
7574.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Orang	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636							
7574.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
7574.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	13	13	13	13	13							
7574.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	23	23	23	23	23							
7574.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	12	12	12	12	12							
7579	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Pusat							26.254	34.638	39.119	44.237	50.087		Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya efektivitas layanan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum di lingkungan Kementerian serta tata kelola Biro Hukum														
IKK	Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diharmonisasi		persen	60	70	80	90	100							
IKK	Jumlah penanganan permasalahan hukum dan perkara yang diselesaikan		Dokumen	30	35	40	45	50							
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum minimal A		Predikat	A	A	A	A	A							
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Hukum dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik											
7579.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
7579.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1							
7579.EBA.957	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1							
7579.EBA	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan barang milik negara Kementerian, serta tata kelola Biro Keuangan dan BMN													
IKK	Persentase Satker Tertib Pengelolaan Anggaran		persen	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0						
IKK	Persentase Jumlah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku		persen	100	100	100	100	100						
IKK	Indeks Penilaian Mandiri atas Pengelolaan Aset Kementerian		Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Keuangan dan BMN dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik										
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Keuangan dan BMN minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
7581.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7581.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7581.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7581.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7581.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7581.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	153	160	35	35	35						
7581.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7581.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	33	21	24	24	24						
7581.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7581.FAB.001	Sistem Informasi Tata Kelola Keuangan dan BMN		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7581.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara													
7581.FAH.001	Pelaporan Akuntansi dan Keuangan		Dokumen	30										
7581.FAH.001	Layanan Pelaporan Akuntansi dan Keuangan		Layanan		1	1	1	1						
7581.FAH.002	Pelaporan Manajemen BMN		Dokumen	9										
7581.FAH.002	Layanan Pelaporan Manajemen BMN		Layanan		1	1	1	1						
7582	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Kerja Sama	Pusat							121.502	208.520	225.623	244.742	266.020	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja, Fasilitasi Kerja Sama, serta tata kelola Biro Perencanaan dan Kerja Sama													
IKK	Persentase Unit Kerja dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal BB		persen	70	73	76	80	82						
IKK	Persentase Satuan Kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	90	92	94	96	98						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik										
IKK	Persentase Satker Pusat dengan Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional minimal baik		persen	80	85	90	95	100						
IKK	Persentase Kerja Sama Bilateral, Multilateral, dan Nasional yang Ditindaklanjuti		persen	81	83	85	87	89						
IKK	Persentase Fasilitasi Internasional yang Ditindaklanjuti		persen	81	83	85	87	89						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Kerja Sama minimal A		Predikat	A	A	A	AA	AA						
7582.AEC	Kerja Sama													
7582.AEC.001	Kerja sama Bidang Pendidikan		Kesepakatan	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7582.AEC.002	Layanan Kesekretariatan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO		Kesepakatan	1	1	1	1	1						
7582.BAH	Pelayanan Publik Lainnya													
7582.BAH.002	Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atdikbud		Layanan	21	21	21	21	21						
7582.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7582.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	1	22	22	22	22						
7582.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7582.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	22	22	22	22	22						
7582.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7582.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	22	22	22	22	22						
7582.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit											
7582.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7582.FAB.001	Sistem Informasi bidang Perencanaan dan Penganggaran		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7582.FAD	Perencanaan dan Penganggaran													
7582.FAD.001	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat Bidang Pendidikan		Dokumen	54	54	54	54	54						
7582.FAD.002	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan		Dokumen	4	4	4	4	4						
7582.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
7582.FAE.001	Akuntabilitas Kinerja		Laporan	18	18	18	18	18						
7582.FAE.002	Laporan Pemantauan dan Evaluasi		Laporan	36	36	36	36	36						
7583	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat							352.091	479.227	532.306	591.458	657.544	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya Tata Kelola Layanan Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa													
IKK	Persentase Pengelolaan PBJ Kementerian		persen	80	82,5	85	87,5	90						
IKK	Persentase Unit Pengolah yang Melaksanakan Arsip Digital		persen	35	50	65	80	100						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik										
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
7583.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7583.EBA.001	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	44	44	44	44	44						
7583.EBA.959	Layanan Protokoler		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBB	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7583.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7583.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7583.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7583.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Dokumen	1	1	1	1	1						
7583.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7583.FAB.001	Sistem Informasi Bidang Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
7584	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan	Pusat								103.638	104.926	116.604	128.291	139.988	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan														
IKK	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu		Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik							
IKK	Predikat keterbukaan informasi publik		Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif							
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik											
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat minimal BB		Predikat	A	A	A	A	A							
7584.BAH	Pelayanan Publik Lainnya														
7584.BAH.001	Layanan Terpadu Kementerian		Layanan	1	1	1	1	1							
7584.BMB	Komunikasi Publik														
7584.BMB.001	Layanan Media dan Komunikasi Publik		Layanan	1											
7584.BMB.001	Layanan Media dan Komunikasi Publik		Dokumen		112	134	156	178							
7584.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
7584.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1							
7584.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1							
7584.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1							
7584.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1							
7584.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
7584.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	7	7	7	7	7							
7584.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan														
7584.FAB.001	Sistem Informasi kehumasan bidang Pendidikan		Sistem Informasi	7	7	7	7	7							
7585	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan	Pusat								302.940	361.606	391.508	424.954	457.194	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya integritas data, pendayagunaan data pokok pendidikan, dan pemanfaatan TIK, serta tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi														
IKK	Persentase kualitas data pendidikan		persen	85	87	90	92	95							
IKK	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan		persen	30	45	60	75	90							
IKK	Persentase Unit Utama yang mengimplementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi		persen	20	30	50	70	90							
IKK	Persentase kualitas layanan OLA (Operational Level Agreement) jaringan intra kementerian		persen	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50							
IKK	Persentase rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan usulan clearance TIK		persen	98,00	98,50	99,00	99,25	99,50							
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik											
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal A		Predikat	A	A	A	AA	AA							
7585.BMA	Data dan Informasi Publik														
7585.BMA.001	Pengelolaan SPBE Kementerian		Dokumen	1	2	2	3	4							
7585.BMA.002	Keamanan Informasi Kementerian		Dokumen	1	2	2	3	4							
7585.BMA.003	Integrasi Data Pendidikan dan Layanan Pendidikan		Dokumen	1	2	3	3	4							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7585.BMA.004	Integrasi Data Kebahasaan		Dokumen	1	2	3	3	4						
7585.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
7585.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit	1	2	2	3	3						
7585.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7585.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7585.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	4	4	4	4	4						
7585.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Dokumen	1	1	1	1	1						
7585.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2						
7585.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7585.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	2	2	2	2	2						
7585.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Paket	2	2	2	2	2						
7585.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7585.EBC.001	SDM yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran		Orang	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250						
7585.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7585.FAB.001	Sistem Informasi Layanan Pendidikan Bidang Penyediaan Data, Statistik, dan Layanan Pendidikan		Sistem Informasi		1	1	1	1						
7585.QMA	Data dan Informasi Publik													
7585.QMA.001	Data dan Informasi Pendidikan		Dokumen	1	1	1	1	1						
7586	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Pusat							1.807					Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana													
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana		Kategori	Baik										
7586.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7586.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	4										
7586.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1										
7586.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1										
7586.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7586.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1										
7586.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7586.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	1										
7586.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	6										
7586.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7586.FAB.001	Sistem Informasi Organisasi dan Tata Laksana		Sistem Informasi	1,00										
7587	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Pusat							27.281	33.031	35.326	37.801	39.574	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Prestasi Nasional dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik										
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Prestasi Nasional minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
7587.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7587.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7587.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	2	2	2	2	2						
7587.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	3	3	3	3	3						
7587.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7587.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	3	3	3	3	2						
7588	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Pusat							10.311	10.330	10.846	11.387	11.955	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penguatan Karakter dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik										
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penguatan Karakter minimal BB		Predikat	BB	BB	A	A	A						
7588.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7588.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7588.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7588.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7588.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7588.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	13	27	15	16	17						
7588.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit											
7589	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Pusat							75.667	100.470	158.253	165.792	172.527	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik										
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB		Predikat	A	A	A	A	A						
7589.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7589.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7589.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	2	2	2	2	2						
7589.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2						
7589.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7589.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	5	5	5	5	5						
7589.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7589.EBC.001	Beasiswa Unggulan		Orang	437	483	639	765	865						
7589.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7589.EBD.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen		4	4	4	4						
7590	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pusat							145.095	172.262	172.364	172.424	172.484	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN melalui Penyelenggaraan Layanan Pelatihan secara Terintegrasi, serta tata kelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia													
IKK	Nilai pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang dilaksanakan secara terintegrasi ( <i>Corporate University</i> ) Minimal 81		Nilai	81	82,5	84	85,5	87						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik										
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi		Predikat	A	A	A	A	AA						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pemerintah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Minimal A														
7590.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
7590.EBA .956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1							
7590.EBA .962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1							
7590.EBA .994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1							
7590.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
7590.EBB .951	Layanan Sarana Internal		Unit	141	822	822	822	822							
7590.EBB .971	Layanan Prasarana Internal		Unit	7	7	7	7	7							
7590.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
7590.EBC .996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	719	1.120	1.120	1.120	1.120							
7590.EBC .997	Layanan Pelatihan Teknis, Fungsional, PPPK dan LKM		Orang	14.268	14.800	14.800	14.800	14.800							
7590.EBC .998	Layanan Penyusunan Desain Program dan Perangkat Pembelajaran Pelatihan		Rekomendasi	4	4	4	4	4							
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Pusat							11.685	15.138	17.408	20.020	23.023	Inspektorat Jenderal	
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I														
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat I		persen	100	100	100	100	100							
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat I														
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I		persen	71	72	73	74	75							
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I														
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I		persen	25	27	29	33	37							
7591.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
7591.EBD .001	Layanan Reviu Inspektorat I		Laporan	10	10	10	10	10							
7591.EBD .002	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I		Laporan	1	1	1	1	1							
7591.EBD .003	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I		Laporan	4	4	4	4	4							
7591.EBD .004	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I		Laporan	22	21	21	21	21							
7591.EBD .005	Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat I		Laporan		1	1	1	1							
7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Pusat							11.685	19.505	21.971	24.775	27.966	Inspektorat Jenderal	
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II														
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai dalam Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II		persen	100	100	100	100	100							
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat II														
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat II		persen	71	72	73	74	75							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7594.EBA.001	Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan		Dokumen	2	2	2	2	2						
7594.EBA.002	Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI		Laporan	5	5	5	5	5						
7594.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	4	4	4	4	4						
7594.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Dokumen	10	10	10	10	10						
7594.EBA.962	Layanan Umum		Dokumen	20	20	20	20	20						
7594.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Dokumen	4	4	4	4	4						
7594.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	24	24	24	24	24						
7594.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7594.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	5	5	5	5	5						
7594.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7594.EBC.001	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai		Orang	355	355	355	355	355						
7594.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Orang	355	355	355	355	355						
7594.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7594.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	5	5	5	5	5						
7594.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	24	24	24	24	24						
7594.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7594.FAB.001	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Itjen		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Pusat							1.014.380	1.408.216	1.450.463	1.493.977	1.538.796	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen													
IKK	Persentase Satuan Kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00						
IKK	Persentase Satuan Kerja Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	97,02	97,03	97,04	97,04	97,05						
7606.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7606.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	80	80	80	80	80						
7606.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	14	14	14	14	14						
7606.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1						
7606.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	39	39	39	39	39						
7606.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	39	39	39	39	39						
7606.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7606.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit		39	39	39	39						
7606.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	39	39	39	39	39						
7606.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7606.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Orang	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
7606.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7606.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	30	30	30	30	30						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7606.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	47	47	47	47	47						
7606.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	26	26	26	26	26						
7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan	Pusat							147.994	190.985	217.708	248.343	283.472	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan													
IKK	Persentase Satuan Kerja di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	83,33	83,33	100	100	100						
IKK	Persentase Satuan Kerja di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	83,33	100	100	100	100						
7612.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
7612.CAN.051	Layanan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		1	1	1	1						
7512.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7612.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7612.EBA.957	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1						
7612.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Dokumen	12	12	12	12	12						
7612.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Dokumen	1	1	1	1	1						
7612.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	6	6	6	6	6						
7612.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Dokumen	1	1	1	1	1						
7612.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	6	6	6	6	6						
7612.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7612.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7612.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7612.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7612.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Orang	490	490	490	490	490						
7612.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7612.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	8	8	8	8	8						
7612.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	16	16	16	16	16						
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pusat							301.927	491.363	373.057	382.642	393.319	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa													
IKK	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	95	96	97	98	99						
IKK	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	100	100	100	100	100						
7613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7613.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	59	59	59	59	59						
7613.EBA	Layanan hubungan masyarakat dan informasi		Dokumen	42	42	42	42	42						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
.958														
7613.EBA .959	Layanan protokoler		Dokumen	31	1	1	1	1						
7613.EBA .960	Layanan organisasi dan tata kelola internal		Dokumen	34	34	34	34	34						
7613.EBA .962	Layanan umum		Layanan	34	34	34	34	34						
7613.EBA .963	Layanan data dan informasi		Dokumen	34	34	34	34	34						
7613.EBA .994	Layanan perkantoran		Layanan	34	34	34	34	34						
7613.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7613.EBB .951	Layanan sarana internal		Unit	3	2.769									
7613.EBB .971	Layanan prasarana internal		Unit	1	25.563									
7613.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7613.EBC .954	Layanan manajemen SDM		Orang	1.155	1.125	1.125	1.125	1.125						
7613.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7613.EBD .952	Layanan perencanaan dan penganggaran		Dokumen	39	9	9	9	9						
7613.EBD .953	Layanan pemantauan dan evaluasi		Dokumen	37	7	7	7	7						
7613.EBD .955	Layanan manajemen keuangan		Dokumen	272	272	272	272	272						
7613.EBD .961	Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen		1	1	1	1						
7613.EBD .974	Layanan penyelenggaraan kearsipan		Dokumen	10	34	34	34	34						
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Pusat							862.942	1.287.344	1.609.180	2.011.475	2.514.344	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru													
IKK	Persentase satker di Ditjen GTK dan PG yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50						
IKK	Persentase satker di Ditjen GTK dan PG dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	77,50	82,50	87,50	92,50	97,50						
7619.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
7619.CAN .001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit	1	1	1	1	1						
7619.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7619.EBA .956	Layanan BMN		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA .957	Layanan Hukum		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA .958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA .960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA .962	Layanan Umum		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA .963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA .994	Layanan Perkantoran		Layanan	40	40	40	40	40						
7619.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7619.EBB .951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7619.EBB .971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7619.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7619.EBC .954	Layanan Manajemen SDM		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7619.EBD .952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Laporan	39	40	40	40	40						
7619.EBD .955	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBD .961	Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	1	1	1	1	1						
7619.EBD .974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Layanan	1	1	1	1	1						
7683	Penguatan Audit Investigasi	Pusat							8.568	10.653	12.251	14.089	16.202	Inspektorat Jenderal
SK	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN													
IKK	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		persen	100	100	100	100	100						
SK	Terselesainya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Investigasi													
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi		persen	71	72	73	74	75						
7683.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7683.EBD .001	Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud		Laporan	2										
7683.EBD .002	Layanan Penanganan Pengaduan		Laporan	67	71	71	71	71						
7683.EBD .003	Layanan tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi		Laporan		1	1	1	1						

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
04.01.01	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	36,61	36,74	36,86	36,99	37,11	73.907	427.783	482.046	540.053	606.333						73.907	427.783	482.046	540.053	606.333
04.01.01.02	Penyediaan bantuan afirmatif untuk PAUD							73.907	427.783	482.046	540.053	606.333						73.907	427.783	482.046	540.053	606.333
04.01.02	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	31,14	35,6	40,07	44,53	49	16.978.633	41.758.786	60.463.599	62.756.489	64.950.265						16.978.633	41.758.786	60.463.599	62.756.489	64.950.265
04.01.02.01	Revitalisasi Prasarana Pendidikan dan Pembangunan Satuan Pendidikan Baru (PHTC)							16.978.633	41.758.786	60.463.599	62.756.489	64.950.265						16.978.633	41.758.786	60.463.599	62.756.489	64.950.265
04.01.03	Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran	Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0,788	0,794	0,799	0,804	0,809	10.130.426	12.438.220	13.390.203	14.059.713	14.571.280						10.130.426	12.438.220	13.390.203	14.059.713	14.571.280
04.01.03.02	Penyediaan bantuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik kurang mampu							10.130.426	12.438.220	13.390.203	14.059.713	14.571.280						10.130.426	12.438.220	13.390.203	14.059.713	14.571.280
04.01.04	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	496.810	993.620	1.720.430	2.217.240	2.714.050	280.554	768.838	797.516	828.411	861.722						280.554	768.838	797.516	828.411	861.722
04.01.04.01	Pembinaan dalam Pencegahan Anak Tidak Sekolah							179.388	300.956	323.665	348.411	375.390						179.388	300.956	323.665	348.411	375.390
04.01.04.02	Penanganan Anak Tidak Sekolah							101.166	467.882	473.851	480.000	486.332						101.166	467.882	473.851	480.000	486.332
04.02.01	Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	16,56	17,07	17,52	17,91	18,27	8.957.270	858.261	891.244	925.630	961.480						8.957.270	858.261	891.244	925.630	961.480
04.02.01.01	Pemanfaatan platform digital pembelajaran dalam peningkatan kompetensi							8.957.270	858.261	891.244	925.630	961.480						8.957.270	858.261	891.244	925.630	961.480
04.02.02	Penciptaan Ekosistem Satuan	Persentase satuan pendidikan formal dan	36,3	54,46	72,61	90,76	100	178.347	554.665	618.426	691.194	774.291						178.347	554.665	618.426	691.194	774.291

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pendidikan yang Mendukung Proses Pembelajaran Berkualitas, termasuk Peningkatan Kecakapan Literasi Kelas Awal, serta Penguatan Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik	nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar																					
04.02.02.01	Penguatan Pendidikan Karakter yang dilaksanakan pada satuan pendidikan bagi peserta didik dan pendidik							70.863	385.058	442.816	509.241	585.625						70.863	385.058	442.816	509.241	585.625	
04.02.02.02	Peningkatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ASN maupun non ASN dalam bentuk finansial dan nonfinansial							78.840	117.835	121.735	125.829	130.132						78.840	117.835	121.735	125.829	130.132	
04.02.02.03	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik							73.907	427.783	482.046	540.053	606.333						73.907	427.783	482.046	540.053	606.333	
04.02.03	Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:						466.037	559.906	603.234	641.129	683.357						466.037	559.906	603.234	641.129	683.357	
		a. Literasi Membaca	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62																
		b. Numerasi	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35																
04.02.03.02	Pelaksanaan Asesmen dan Pengujian Pendidikan							424.010	494.191	532.660	565.216	601.568						424.010	494.191	532.660	565.216	601.568	
04.02.03.03	Pengembangan Kebijakan dan Model Asesmen Pendidikan							42.027	65.715	70.574	75.913	81.789						42.027	65.715	70.574	75.913	81.789	
04.02.04	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI)	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI	64,79	79,38	93,97	100	100	40.600	68.660	71.670	74.899	78.369						40.600	68.660	71.670	74.899	78.369	
04.02.04.01	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD-HI							33.824	58.951	60.719	62.541	64.417						33.824	58.951	60.719	62.541	64.417	

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
04.02. 04.02	Penguatan pendidikan, pengasuhan, peningkatan gizi dan pelayanan kesehatan anak usia dini							6.776	9.709	10.951	12.358	13.952						6.776	9.709	10.951	12.358	13.952
04.02. 06	Penerapan kurikulum yang Kontekstual Berpusat pada Peserta Didik serta Fokus pada Karakter dan Kompetensi Esensial	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	87,96	91,98	96	100	100	196.321	261.470	286.852	315.702	348.530						196.321	261.470	286.852	315.702	348.530
04.02. 06.01	Penyediaan buku dan bahan ajar yang berkualitas							74.278	84.518	96.247	109.688	125.096						74.278	84.518	96.247	109.688	125.096
04.02. 06.02	Pengembangan kurikulum dan model pembelajaran yang adaptif							67.192	76.939	88.259	101.265	116.210						67.192	76.939	88.259	101.265	116.210
04.02. 06.03	Penerapan kurikulum dan model pembelajaran adaptif							54.851	100.013	102.346	104.749	107.224						54.851	100.013	102.346	104.749	107.224
04.02. 08	Revitalisasi Pendidikan Nonformal	Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya	24,43	26,85	29,28	31,7	34,12	36.605	46.214	53.146	61.117	70.285						36.605	46.214	53.146	61.117	70.285
04.02. 08.01	Penyediaan Layanan Pendidikan Nonformal							18.361	25.233	29.018	33.370	38.376						18.361	25.233	29.018	33.370	38.376
04.02. 08.02	Penguatan lembaga pendidikan nonformal							18.244	20.981	24.128	27.747	31.909						18.244	20.981	24.128	27.747	31.909
04.04. 01	Reformasi Pendidikan Keguruan melalui Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	71,5	85,06	85,96	86,87	87,77	864.570	735.964	846.359	973.313	1.119.310						864.570	735.964	846.359	973.313	1.119.310
04.04. 01.01	Revitalisasi LPTK dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan PPG								70.509	81.085	93.248	107.235						70.509	81.085	93.248	107.235	
04.04. 01.02	Peningkatan kualitas pendidik melalui sertifikasi profesi							864.570	665.455	765.274	880.065	1.012.075						864.570	665.455	765.274	880.065	1.012.075
04.04. 02	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan,	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	40,22	47,83	55,25	62,68	70,11	13.199.505	32.932.254	34.208.670	35.216.916	36.174.490						13.199.505	32.932.254	34.208.670	35.216.916	36.174.490

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. Pelatihan, In-service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja																					
04.04.02.01	Pemenuhan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan							60.006	127.412	150.724	184.456	222.507						60.006	127.412	150.724	184.456	222.507
04.04.02.02	Pemenuhan Kesejahteraan Afirmatif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memenuhi Kekurangan Guru							563.514	710.844	765.005	796.719	830.018						563.514	710.844	765.005	796.719	830.018
04.04.02.04	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan							679.120	2.325.853	2.979.888	3.668.395	4.271.686						679.120	2.325.853	2.979.888	3.668.395	4.271.686
04.04.02.06	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Kinerja							11.773.477	29.540.150	30.038.210	30.236.731	30.453.344						11.773.477	29.540.150	30.038.210	30.236.731	30.453.344
04.04.02.07	Pendampingan Pembelajaran untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan							123.388	227.995	274.843	330.615	396.935						123.388	227.995	274.843	330.615	396.935
04.05.01	Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	59,47	62,44	65,56	68,84	72,28	33.259	113.146	130.117	149.635	172.080						33.259	113.146	130.117	149.635	172.080
04.05.01.02	Pendampingan dalam Peningkatan Kualitas untuk Kepala Satuan Pendidikan							33.259	113.146	130.117	149.635	172.080						33.259	113.146	130.117	149.635	172.080
04.05.02	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Khususnya Terkait Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61	466.915	614.924	661.729	701.066	744.486						466.915	614.924	661.729	701.066	744.486
04.05.02.01	Pembinaan pemerintah daerah untuk optimalisasi							429.181	570.162	611.313	644.201	680.260						429.181	570.162	611.313	644.201	680.260

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	pemanfaatan anggaran pendidikan																					
04.05.02.02	Pengembangan Kebijakan Pendidikan							37.734	44.762	50.416	56.865	64.226						37.734	44.762	50.416	56.865	64.226
04.05.03	Penguatan Sistem Penjaminan Mutu	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP	98,65	98,97	99,15	99,27	99,29	461.537	1.002.592	1.042.528	1.084.222	1.127.762						461.537	1.002.592	1.042.528	1.084.222	1.127.762
04.05.03.01	Pendampingan Satuan Pendidikan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu							244.433	537.185	553.301	569.900	586.996						244.433	537.185	553.301	569.900	586.996
04.05.03.02	Penyediaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pendidikan							3.196	5.508	6.334	7.284	8.376						3.196	5.508	6.334	7.284	8.376
04.05.03.03	Percepatan Akreditasi Lembaga Pendidikan							213.908	459.899	482.893	507.038	532.390						213.908	459.899	482.893	507.038	532.390
04.07.01	Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	13,42	14	14,61	15,25	15,91	1.001.488	2.320.406	2.454.541	2.607.250	2.764.447						1.001.488	2.320.406	2.454.541	2.607.250	2.764.447
04.07.01.01	Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Berbasis Industri							758.668	1.672.743	1.789.559	1.914.855	2.049.411						758.668	1.672.743	1.789.559	1.914.855	2.049.411
04.07.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pemerataan Pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi							158.399	403.480	404.365	405.249	406.134						158.399	403.480	404.365	405.249	406.134
04.07.01.03	Sertifikasi Kompetensi Siswa pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi							59.421	215.433	227.555	249.124	265.177						59.421	215.433	227.555	249.124	265.177
04.07.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi (DAK)							25.000	28.750	33.063	38.022	43.725						25.000	28.750	33.063	38.022	43.725
04.07.03	Penguatan Pelatihan Vokasi							26.500	39.650	42.650	45.550	50.725						26.500	39.650	42.650	45.550	50.725
04.07.03.03	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja								4.000	4.500	5.000	6.000							4.000	4.500	5.000	6.000
04.07.03.04	Fasilitasi dan Bantuan Lembaga Pelatihan Vokasi							26.500	35.650	38.150	40.550	44.725						26.500	35.650	38.150	40.550	44.725
04.09.01	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya							72.338	138.189	148.698	160.529	173.872						72.338	138.189	148.698	160.529	173.872

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
04.09.01.01	Pembinaan Talenta Seni Budaya							45.677	56.418	64.880	74.612	85.804						45.677	56.418	64.880	74.612	85.804
04.09.01.02	Penyelenggaraan Ajang Seni dan Festival Seni Budaya							26.661	81.771	83.818	85.917	88.068						26.661	81.771	83.818	85.917	88.068
04.09.02	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi							69.995	107.422	118.885	131.630	145.785						69.995	107.422	118.885	131.630	145.785
04.09.02.01	Memperluas Kumpulan Bakat (Talent Pool) dan akuisis Talenta Riset dan Inovasi							69.995	107.422	118.885	131.630	145.785						69.995	107.422	118.885	131.630	145.785
04.09.03	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga							60.814	97.030	111.584	128.322	147.570						60.814	97.030	111.584	128.322	147.570
04.09.03.01	Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga							60.814	97.030	111.584	128.322	147.570						60.814	97.030	111.584	128.322	147.570
04.09.04	Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)							110.762	209.827	220.605	231.968	243.946						110.762	209.827	220.605	231.968	243.946
04.09.04.01	Penguatan Basis Data Terpadu MTN							21.577	29.824	31.315	32.881	34.525						21.577	29.824	31.315	32.881	34.525
04.09.04.02	Penguatan Sinergi Pelaksanaan MTN							89.185	180.003	189.290	199.087	209.421						89.185	180.003	189.290	199.087	209.421
04.10.02	Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca							41.621	139.025	143.470	148.744	153.837						41.621	139.025	143.470	148.744	153.837
04.10.02.01	Pembiasaan Kegemaran Membaca							18.657	108.334	112.011	116.499	120.785						18.657	108.334	112.011	116.499	120.785
04.10.02.02	Penguatan Komunitas dan Penggerak Literasi							22.964	30.691	31.459	32.245	33.052						22.964	30.691	31.459	32.245	33.052
04.19.01	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat	87,4	87,76	88,08	88,36	88,63	3.317.868	3.320.569	3.589.922	3.771.800	3.775.909						3.317.868	3.320.569	3.589.922	3.771.800	3.775.909
04.19.01.02	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan							3.317.868	3.320.569	3.589.922	3.771.800	3.775.909						3.317.868	3.320.569	3.589.922	3.771.800	3.775.909
04.20.01	Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	13,08	13,82	14,57	15,31	16,05	32.145	54.405	62.565	71.950	82.743						32.145	54.405	62.565	71.950	82.743
04.20.01.02	Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia							32.145	54.405	62.565	71.950	82.743						32.145	54.405	62.565	71.950	82.743

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
08.02.01	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa							51.867	65.472	75.292	86.586	99.574						51.867	65.472	75.292	86.586	99.574
08.02.01.01	Penguatan Etika Sosial Budaya untuk membentuk masyarakat yang harmonis, rukun, dan berkeadaban							51.867	65.472	75.292	86.586	99.574						51.867	65.472	75.292	86.586	99.574
08.02.05	Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia	Indeks Pembangunan Kebahasaan	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01	155.960	320.467	330.767	341.268	352.400						155.960	320.467	330.767	341.268	352.400
08.02.05.01	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia							28.268	74.467	76.947	78.870	80.842						28.268	74.467	76.947	78.870	80.842
08.02.05.02	Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional							63.246	113.147	115.976	118.875	121.847						63.246	113.147	115.976	118.875	121.847
08.02.05.03	Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah							64.446	132.853	137.844	143.523	149.711						64.446	132.853	137.844	143.523	149.711

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.</li> <li>Rancangan sistematika RUU Sisdiknas akan memuat Ketentuan Umum, Pengelolaan Pendidikan, Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.</li> </ol>	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Dewan Perwakilan Rakyat	Tahun 2025 – 2026
2	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar	<p>Regulasi ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka pendidikan bermutu untuk semua kalangan.</li> <li>mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (<i>drop out</i>) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.</li> <li>menarik siswa putus sekolah (<i>drop out</i>) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ul>	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2027 – 2028
3	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen.</li> <li>Mengubah cakupan peserta didik yang diatur menjadi hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah. Rancangan sistematika regulasi adalah sebagai berikut: Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Alur Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 3 Kurasi dan Penghargaan Talenta Peserta Didik Bab 4 Penyelenggara Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 5 Partisipasi Masyarakat Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 7 Pendanaan Bab 8 Ketentuan Penutup</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2026 – 2027
4	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan.</li> <li>Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir.</li> <li>Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring.</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Perpustakaan Nasional	Tahun 2025 – 2026
5	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa.</li> <li>Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia.</li> <li>Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional.</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Perpustakaan Nasional	Tahun 2025 – 2026
6	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan visi “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu, perlu dilakukan dengan pembelajaran yang adaptif dan bermakna melalui penerapan pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial.</li> <li>Intervensi Dana BOSP Kinerja ditujukan pada satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial.</li> <li>Dana BOSP Kinerja yang ditujukan bagi satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sudah tidak menjadi sasaran seiring dengan kebijakan penghentian Program Sekolah Penggerak.</li> <li>Bahwa terdapat beberapa perubahan kebijakan Dana BOSP Reguler yang disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan kebijakan terkini.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Tahun 2025
7	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pendirian Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deregulasi Permendikbud tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang selama ini berdiri masing-masing berdasarkan jalurnya, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal</li> <li>Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini</li> </ol> </li> </ol>	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		2. Penyesuaian dengan perkembangan hukum terkait kewenangan perizinan satuan pendidikan di daerah (Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota) berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan. 4. Mendudukkan subjek penyelenggara dan memberikan kepastian hukum untuk penyelenggara satuan pendidikan yang dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan (yayasan, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum).	Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus		
8	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia	1. Visi baru SPK: "Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan, serta menjadi rujukan penyelenggaraan pendidikan berkelas dunia dalam ekosistem pendidikan nasional Indonesia." 2. Kriteria SPK dengan visi baru: a. SPK merujuk pada seluruh standar pendidikan asing ( <i>whole school transformation</i> ). b. SPK memiliki akreditasi internasional dari lembaga yang telah diakui. c. Semua SPK memiliki kualitas yang bisa dijadikan rujukan oleh sekolah nasional dan memiliki rencana serta melaksanakan berbagi praktik baik. d. Kementerian menunjuk unit utama internal yang membidangi standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan untuk melakukan verifikasi dan penilaian untuk menetapkan daftar LPA yang ideal sebagai referensi bagi LPI. 3. SPK merupakan lembaga yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan remunerasi yang layak kepada guru minimal yang setara antara pendidik atau tenaga kependidikan warga negara Indonesia dengan warga negara asing (tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah, termasuk TPG, BOS, insentif, dan sebagainya).	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Tahun 2026 – 2027
9	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	1. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. 2. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain: a. Syarat bakal calon kepala sekolah b. Penyiapan bakal calon kepala sekolah c. Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah d. Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon kepala sekolah e. Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah f. Tugas dan beban kerja kepala sekolah g. Pengembangan kompetensi kepala sekolah h. Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri i. Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2025
10	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	1. Perlu dilakukan perubahan atau revisi sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, di mana terdapat perubahan Profil Pelajar Pancasila menjadi profil lulusan. 2. Perlu menyesuaikan regulasi untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2025
11	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	Revisi terhadap Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu dilakukan dengan beberapa urgensi di antaranya: 1. Dalam rangka melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu terkait Pembelajaran Mendalam serta Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial; dan mendukung kebijakan pendidikan bermutu untuk semua. 2. Mengubah mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) menjadi Mata Pelajaran Kreatifitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK). Hal ini sesuai dengan arahan Menteri saat pertemuan dengan Direktur SMK pada tanggal 20 Januari 2025, juga pertemuan terbatas antara BSKAP dengan Menteri. Mata pelajaran PKK diubah menjadi mata pelajaran KIK bertujuan agar lulusan SMK juga memiliki kemampuan berinovasi, menghasilkan produk/jasa kebaruan yang dibutuhkan masyarakat. Mata pelajaran KIK dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis projek untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk/layanan jasa secara kreatif dan inovatif pada kegiatan wirausaha.	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dan Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kursus dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan kursus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, kursus merupakan Satuan Pendidikan sekaligus Program yang berskala nasional seharusnya memiliki aturan yang memuat acuan dasar yang mengatur penyelenggaraannya untuk menjamin mutu lulusan kursus dan pelatihan.</li> <li>2. Ruang Lingkup Pengaturan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelembagaan (bentuk lembaga, syarat umum perizinan)</li> <li>b. Acuan standar</li> <li>c. Kemitraan dengan daerah</li> </ol> </li> </ol>	Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2028 – 2029
13	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penguatan Karakter Pada Satuan Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.</li> <li>2. Saat ini landasan hukum masih menggunakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.</li> <li>3. Melalui SEB, laporan pelaksanaan kegiatan SEB disampaikan ke Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter.</li> <li>4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki dua regulasi pendahulu yang terkait secara substansi dengan SEB tersebut, yaitu Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.</li> <li>5. Oleh karena itu, diusulkan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, karena substansi saling berkaitan.</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tahun 2025
14	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>b. Redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan untuk pengaturan kuantitas guru.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tahun 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUTI